

**ANALISIS KONTRAK KERJA PERUSAHAAN BUS DENGAN
KANTOR CABANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP *FINANCIAL
BENEFIT* DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÁRAH 'ALA AL-AMÂL*
(Studi pada PT Kurnia, PT Anugerah, dan PT Pusaka di Banda Aceh).**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUNAWAR

NIM. 150102170

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**ANALISIS KONTRAK KERJA PERUSAHAAN BUS DENGAN
KANTOR CABANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP *FINANCIAL
BENEFIT* DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL*
(Studi pada PT Kurnia, PT Anugerah dan PT Pusaka di Banda Aceh).**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUNAWAR

NIM. 150102170

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP. 197204261997031002



Badri, S.H., M.H

NIP. 19780614201411100

**ANALISIS KONTRAK KERJA PERUSAHAAN BUS DENGAN
KANTOR CABANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP *FINANCIAL
BENEFIT* DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL*
(Studi pada PT Kurnia, PT Anugerah dan PT Pusaka di Banda Aceh).**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M

12 Muharram 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP. 197204261997031002

Badri, S.H., M.H

NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag

NIP. 195706061992031002

Faisal Fauzan, M.Si., Ak

NIDN. 0113067802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



ABSTRAK

Nama : Munawar
NIM : 150102170
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kontrak Kerja Perusahaan Bus dengan Kantor Cabang dan Dampaknya terhadap Financial Benefit dalam Perspektif Akad *Ijârah bi Al-Amâl* (Studi pada PT. Kurnia, PT. Anugerah dan PT. Pusaka di Banda Aceh).
Tanggal Munaqasyah: 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.HI., M.H
Kata Kunci : Kontrak kerja, finansial, akad *Ijârah bi Al-Amâl*

Dalam transaksi bisnis transportasi, pihak *owner* membutuhkan karyawan dan agen untuk operasional usahanya. Karyawan dibutuhkan untuk membuka kantor cabang, dan agen diperlukan untuk aktifitas di kantor loket yang terdapat di berbagai terminal. PT. Kurnia, Anugerah, dan Pusaka yang berpusat di kota Medan dan membuka kantor cabang di Banda Aceh dan kantor loket di terminal Batoh. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan data dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: kontrak kerja yang disepakati oleh pihak manajemen PT Kurnia, Anugrah dan Pusaka dengan pihak karyawan dan agen dalam bentuk perjanjian lisan. Kesepakatan yang dilakukan dengan pihak kantor cabang Banda Aceh bersifat umum mencakup pengawasan kinerja kantor loket dan agen, menangani seluruh daftar log keberangkatan bus dari terminal Batoh ke tujuan masing-masing sesuai dengan trayek yang ditetapkan. Biaya operasional kantor cabang dan loket, diambil dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket sesuai kebutuhan riil, termasuk pembayaran *fee* agen, termasuk melakukan tugas khusus seperti membayar pajak bus, dan lain-lain. Untuk mengoptimalkan *financial benefit* pihak manajemen PT Kurnia, Anugrah dan Pusaka menetapkan bahwa pihak kantor cabang harus mengawasi dengan ketat kinerja ketua dan agen-agensya dan sistem kontrol yang dilakukan secara fleksibel. Pengawasan penting dilakukan untuk memastikan setiap agen mendapatkan haknya sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Hingga saat ini tindakan *fraud* hampir tidak pernah ditemukan pada kinerja agen, karena sistem kerja yang bersifat team yang mengedepankan kolektifitas. Menurut akad *ijârah bi al-amâl*, sistem kerja yang dilakukan oleh devisi dalam hal ini kantor cabang Banda Aceh telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan fuqaha. Pihak kantor Cabang telah melakukan seluruh kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sesuai yang disepakati dan ditetapkan oleh kantor pusat di Medan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan banyak sekali anugerah, rahmat dan keberkahan sehingga penulis mampu menyelesaikan syarat akhir penyelesaian studi pada Prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dalam bentuk skripsi yang berjudul: Analisis Kontrak Kerja Perusahaan Bus dengan Kantor Cabang dan Dampaknya terhadap Financial Benefit dalam Perspektif *Akad Ijârah 'ala Al-Amâl* (Studi pada PT. Kurnia, Anugerah dan Pusaka di Banda Aceh).

Shalawat dan salam kepada Muhammad Saw tercinta beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Nabi Muhammad yang telah membawa dan menyampaikan risalah kepada umat manusia untuk selalu mengentaskan diri dari kebodohan dan menjadi hamba Allah yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat kelak.

Dalam penyelesaian karya ilmiah ilmiah ini sehingga sampai dalam bentuk ceakan ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, bantuan dan juga motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan haru penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Muhammad Maulana, MA sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dari awal penyusunan proposal hingga selesai skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Badri, SHI, MH sebagai pembimbing II yang menyempatkan selalu membimbing penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para Wakil Dekan dan juga seluruh jajarannya. Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan Ketua Prodi HES, Bapak Arifin

Abdullah, MA dan Sekretaris Prodi Bapak Muslim Abdullah, beserta seluruh staf Ibu Azka Amalia Jihad, SHI. M.E.I, Bapak Riadhush Shalihin, SHI, MHI, Ibu Nahara Eriyanti, SHI, M.E.I, dan Ibu Ilmawardiyanti.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan salam ta'zim yang tidak mungkin penulis dapat ungkapkan kedalamannya kepada Ayahanda Burhanuddin, SE dan Ibunda Mariana, Amd. Kes yang telah dengan sabar mendidik dan membina serta merawat penulis. Kasih sayang keduanya akan penulis ingat hingga akhir hayat, seluruh petuah dan nasehatnya akan penulis jalani dalam meniti hidup ini sebagai bekal untuk menyelesaikan berbagai problema hidup yang akan dihadapi di kemudian hari. Maafkan juga atas semua salah dan khilaf yang pernah penulis lakukan sebagai insan lemah yang selalu membutuhkan kasih dan sayang. Penulis menyampaikan ungkapan sayang kepada kakak Eka Fitria dan adik M. Al-kautsar yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi dalam penyelesaian studi ini yang banyak sekali dinamika dan hambatan yang penulis alami.

Penulis menyampaikan penghargaan tulus kepada teman-teman seperjuangan di Prodi HES terutama untuk Mela Ratna, Anggi, Icha, Hu, Monic Muksal Baihaqi, Zahlul Azmi, Arief Faturrahman, Rina, Januar Mulya, Winda Safitri, Khairal Nafisa, Ade, Semprol 15 dan lain-lain.

Dengan harapan besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Penulis berharap adanya kritik dan saran untuk perbaikan karya ilmiah ini

Banda Aceh, 15 Juli 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/ raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul

طَلْحَةَ : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: KONSEP KONTRAK PEKERJA DALAM <i>IJÁRAH</i> 'ALA AL-'AMÁL DAN URGENSINYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN <i>MUSTA'JIR</i> ...	18
A. Pengertian Perjanjian dalam hukum positif dan Definisi <i>Ijarah 'ala al-'Amal</i>	18
1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Positif	18
2. Pengertian <i>Ijarah 'ala al-'Amal</i>	20
3. Dasar hukum tentang <i>Ijarah 'ala al-Amal</i>	24
B. Kriteria Rukun dan Syarat tentang <i>Ma'qud 'Alaih</i> dalam Akad <i>ijárah 'Ala al-'Amál</i>	29
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian <i>ijárah 'Ala al-'Amál</i>	34
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Positif..	36
E. Sistem Pengawasan pada <i>Ajir al-Khas</i> dalam Akad <i>Ijarah</i> ' <i>Ala al-'Amál</i>	38
BAB TIGA: TINJAUAN AKAD <i>IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL</i> TERHADAP KONTRAK KERJA PERUSAHAAN BUS PT KURNIA, ANUGERAH DAN PUSAKA DENGAN	

KANTOR CABANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN	42
A. Deskripsi tentang Diktum Perjanjian pada Pola Kerja Pihak Kantor Cabang Sebagai Perwakilan Perusahaan di Terminal Penghubung.....	42
B. Sistem Kerja dan Kinerja Divisi PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka dalam Mengoptimalkan <i>Financial Benefit</i>	47
C. Upaya Perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka untuk Mencegah Terjadinya <i>Fraud</i>	54
D. Perspektif Akad <i>Ijârah 'Ala al-Amâl</i> terhadap Sistem Kerja Kantor Cabang dan Pelaporan Pendapatannya Pada Pihak Perusahaan Bus PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka di Banda Aceh	
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan transportasi angkutan umum terutama bus membutuhkan manajemen operasional dan kemitraan dengan pihak agen sebagai perwakilan di setiap terminal bus di berbagai kota yang dilintasi oleh jalur trayek bus untuk menghasilkan kinerja dan menambah jumlah pendapatan sehingga hasil yang dicapai semakin optimal dan mampu memberikan benefit terhadap perusahaan. Sistem kontrak kerja dan pembinaan terhadap divisi usaha sebagai agen di setiap terminal harus terencana dan teroganisir dengan baik sehingga akan mampu memberi akselerasi terhadap seluruh pekerja untuk menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan dan ditetapkan oleh perusahaan transportasi tersebut.

Salah satu titik pembinaan dan pengawasan yang penting dilakukan oleh pihak perusahaan adalah kinerja Kantor cabang dan agen di berbagai terminal bus sebagai perwakilan loket bus PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka untuk mendapatkan penumpang yang membutuhkan moda transportasi untuk keberangkatan dari terminal tersebut ke tempat tujuan penumpang. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kontrak kerja yang jelas yang dicantumkan dalam diktum atau klausula perjanjian, agar pihak kantor cabang sebagai perwakilan perusahaan bus dapat menjalankan kegiatan bisnis yang sinergi dengan kantor pusat bus yang berada di Medan, karena posisi perwakilan

tersebut sangat penting untuk meningkatkan penghasilan perusahaan transportasi ini. Pihak kantor pusat PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka harus membuat kontrak yang jelas antara kantor cabang, kantor loket di terminal dalam jalur perlintasan atau trayeknya dengan pihak manajemen kantor pusat.

Secara umum setiap perusahaan transportasi menyewa loket di setiap terminal dan menempatkan pekerjanya sebagai perwakilan dan sering diistilahkan sebagai agen dalam masyarakat Aceh. Kantor cabang dan juga loket yang menjadi tempat operasional agen harus mampu mengemban misi perusahaan untuk mendapatkan penumpang yang akan menggunakan jasa bus yang dimiliki oleh perusahaan transportasi. Secara konseptual dalam fiqh muamalah kontrak kerja antara kantor cabang perusahaan dengan kantor pusat bus PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka merupakan hubungan kerja secara *ijârah 'ala al-amâl*.

Pada prinsipnya *ijârah 'ala al-amâl* merupakan pengembangan dari akad *ijârah* yang identik dengan objeknya tentang pemanfaatan terhadap suatu benda dengan menggunakan akad *ijârah 'ala al-manfa'ah*. Akad *ijârah 'ala al-amâl* ini dalam konsep fiqh muamalah didefinisikan sebagai akad untuk mempekerjakan seseorang melakukan suatu pekerjaan baik spesifik objeknya maupun objek yang umum yang tidak dijelaskan untuk pekerjaannya.¹ Pada akad *ijârah 'ala al-amâl* ini para pihak melakukan kesepakatan terhadap objek pekerjaan baik yang bersifat personal maupun publik. Adapun yang dimaksudkan dengan objek *ijârah 'ala al-amâl* yang bersifat personal yaitu pihak pekerja diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya melakukan fungsinya yang bersifat spesifik terhadap orang yang mempekerjakannya. Sedangkan pada kajian ini akad *ijârah 'ala al-amâl* yang digunakan lebih berorientasi pada penggunaan objek yang bersifat publik yaitu pihak pekerja melakukan pekerjaan yang

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

diperintahkan untuk melayani kepentingan konsumen atau pihak-pihak tertentu yang membutuhkan jasa bus sesuai yang diinginkan oleh pihak penyewa seperti orang yang bekerja pada suatu perusahaan dan berbagai pekerjaan lain baik yang membutuhkan *skill* tertentu maupun tenaga yang tidak membutuhkan *skill*, dengan tugas yang diadakan oleh pihak yang menyewa jasanya.²

Menurut ulama Syafi'iyah pekerjaan yang menjadi objek akad *ijârah 'ala al-amâl* harus dijelaskan secara tegas dan spesifik sehingga substansi dari objek akad tersebut jelas dan hal tersebut mempengaruhi keabsahan pelaksanaan akad *ijârah 'ala al-amâl* ini. Dalam penjelasan lainnya, mazhab ini juga menjelaskan objek *ijârah 'ala al-amâl* akan mempengaruhi biaya atau *cost* dari pekerjaan yang dibebankan kepada pihak pekerja. Oleh karena itu dalam *sighah* akad para *'aqid* harus menjelaskan kewajiban masing-masing yang muncul dan ditugaskan dalam akad *ijârah 'ala al-amâl* ini dan juga hak yang mungkin dan harus diperoleh sebagai konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut.³

Menurut Ad-Dardir dalam kitabnya *Syarah Al-Kabir*, bahwa dalam perjanjian akad *ijârah 'ala al-amâl* ini harus dicantumkan dengan jelas *timing* pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan jumlah jam atau waktu kerja dengan tingkat upah yang harus dibayar oleh pihak pemberi kerja yang seharusnya diterima oleh pihak pekerja sesuai dengan prestasi yang dilakukan.⁴

Menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa dalam *ijârah 'ala al-amâl* para pihak yang terlibat dalam akad ini harus menjelaskan substansi pekerjaan dalam akadnya baik akad *ijârah 'ala al-amâl* tersebut personal maupun bersifat publik sehingga tidak terjadi perbedaan tentang bentuk, jenis dan spesifik pekerjaan

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

³*Ibid.*, hlm. 232

⁴Ad-Dardir, *Syarah Al-Kabir*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 21.

serta upah yang akan diberikan kepada pihak pekerja.⁵ Keempat hal tersebut di atas akan mempengaruhi kualitas pekerjaan yang akan dihasilkan karena pada akad *ijârah 'ala al-amâl* ini kualitas dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak pekerja tidak diketahui secara pasti dan hal ini berbeda dengan akad *ijârah 'ala al-manfa'ah* yang manfaat dan penggunaannya dapat diketahui dan dipastikan meskipun pemanfaatannya belum digunakan oleh pihak penyewa. Hal inilah yang menjadi *concern* Wahbah al-Zuhayli dalam menjelaskan tentang substansi dan pelaksanaan akad atau perjanjian *ijârah 'ala al-amâl* ini.

Dalam mazhab Syafi'i pada akad *ijârah 'ala al-amâl* ini pihak pekerja dalam akad tertentu bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan tetapi juga dibebankan *zhimmah* karena pihak pekerja diharuskan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan konsekuensi yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut,⁶ seperti seorang petugas loket bukan hanya sekedar menjaga loket bus tetapi juga bertugas menjaga semua dokumen dan inventarisnya serta seluruh keuangan yang diperoleh dari transaksi dengan pihak konsumen yang merupakan amanah dari pihak yang memberikan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan ditanggung seluruh prosesnya sehingga terlaksana dengan baik.

Dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa pada akad *ijârah 'ala al-amâl* terutama dalam bentuk *ajir al-khash*, pihak pekerja memiliki tanggung jawab untuk melakukan seluruh tugas yang diamanahkan oleh pihak yang mempekerjakannya. Bahkan dalam akad *ajir al-khash* ini sifat amanah yang terkandung dalam akad *ijârah 'ala al-amâl* berubah menjadi sifat *dzaman*, karena pihak yang mempekerjakannya menjaminkan harta tertentu yang harus

⁵Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cetakan VIII, (Bairut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 3812.

⁶*Ibid.*, hlm. 3846.

dikelolanya atau dikerjakannya karena memiliki efek terhadap kepemilikan bahkan dapat berupa keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan harta.⁷

Hal tersebut dapat dipahami karena karyawan sebagai orang yang dipekerjakan harus mampu mengelola pekerjaan yang memang ditunjukan untuk memperoleh keuntungan seperti karyawan yang dipekerjakan pada kantor tertentu. Pihak karyawan tersebut harus mampu mengelola aset dan kekayaan yang diamanahkan kepadanya agar mampu menghasilkan *profit* sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan tersebut. Dengan demikian pihak karyawan bukan hanya mengandalkan *skill* saja namun harus mampu mengemban seluruh amanah dan menanggung seluruh risiko yang terdapat pada pekerjaan tersebut. Sehingga nilai amanah mengandung tanggung jawab dalam bentuk *dzaman* yang harus dapat diemban dengan baik oleh pihak pekerja, karena hal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi dari pekerjaan yang diterimanya sebagaimana yang tercantum dan disepakati dalam kontrak *ijârah 'ala al-amâl*.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang penulis peroleh, pihak kantor cabang Banda Aceh hanya mengendalikan operasional perusahaan transportasi untuk ketiga perusahaan dalam bentuk PT Kurnia, PT Anugerah, dan PT Pusaka. Ketiga perusahaan ini untuk wilayah Banda Aceh dikelola oleh satu kantor cabang untuk seluruh operasional usahanya menjadi tanggung jawab pihak manajemen cabang yang beralamat di jalan Muhammad Jam, Banda Aceh. Dengan sistem operasional ini, pihak cabang harus mampu mengelola sejumlah bus yang menggunakan nama ketiga perusahaan ini dengan sebaik mungkin untuk memperoleh profit dan mencegah terjadinya wanprestasi dan berbagai bentuk kelalaian yang dapat merugikan perusahaan.⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 3850.

⁸Hasil Wawancara dengan Asnawi Abdullah, Maneger Operasional Kantor Cabang PT Kurnia Banda Aceh, pada tanggal 1 Februari 2019 di Kota Banda Aceh.

Meskipun berbeda dalam mekanisme manajemen kontrol dan operasionalnya, kedua divisi yang berbeda tersebut tetap berada di bawah pengawasan kantor pusat operasional di Medan. Dengan demikian kantor pusat dan kantor pusat operasional dan ketiga perusahaan bus ini tetap memiliki komitmen untuk memperoleh dan meningkatkan *financial benefit* di tengah persaingan usaha bus yang sangat ketat karena pada strata yang sama ketiga perusahaan bus ini harus bersaing dengan 8 perusahaan bus umum lainnya di antaranya PT Putra pelangi, PT Sanura, PT New Pelangi, PT Harapan Indah, PT PMTOH, PT ATS, PT Simpati Star dan lain-lain. Persaingan tersebut semakin ketat dengan berbagai jenis angkutan umum darat lainnya seperti L300 dan berbagai angkutan umum lainnya seperti *Hiace*.

Kebijakan penggunaan dua sistem yang berbeda pada operasional divisi untuk loket ketiga perusahaan memiliki implikasi yang berbeda pula karena dalam operasionalnya menggunakan sistem yang dikotomis. Sehingga perusahaan yang pusat operasionalnya di Medan harus mampu memahami perbedaan karakter pada masing-masing cabang sebagai divisi karena untuk divisi yang tunduk pada kantor pusat di Medan, dan pengawasannya langsung di bawah kontrol pihak manajemen pusat meskipun sistem pengawasan cenderung tidak ketat. Sedangkan pada kantor cabang yang otonom, sistem pengawasan bahkan lebih ringan.

Perbedaan sistem pengawasan ini tentu memiliki dampak terhadap pendapatan perusahaan bus dan juga berpengaruh terhadap pendapatan pihak pengelola loket baik yang di bawah kontrol pusat maupun yang semi otonom. Pengaruhnya juga semakin kuat karena seluruh biaya operasional harus diberikan oleh perusahaan secara rutin.

Fakta di atas memberikan gambaran tentang dinamika dan problematika pengelolaan perusahaan bus terhadap kantor cabang yang berada di semua terminal dalam jalur perlintasan bus Banda Aceh Medan. Hal ini menjadi fokus penelitian yang penulis lakukan sebagai kajian normatif yuridis terhadap

fenomena yang merupakan pranata sosial empirik dalam pengelolaan bus yang harus berhasil dengan ketatnya persaingan pasar dan tingginya *cost* yang menjadi beban perusahaan secara finansial.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas menjadi suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan pembahasan yang lebih komprehensif dan detail, dengan judul, yaitu: *Analisis Kontrak Kerja Perusahaan Bus dengan Kantor Cabang dan Dampaknya terhadap Financial Benefit dalam Perspektif Akad Ijârah 'ala Al-Amâl (Studi pada PT. Kurnia, PT. Anugerah dan PT. Pusaka di Banda Aceh)*.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus kajian dari penelitian ini sebagai substansi yang akan dibahas dan dianalisis sebagai studi dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana diktum perjanjian yang dibuat manajemen PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka untuk mengatur pola kerja dengan pihak kantor cabang yang berlokasi di Banda Aceh dalam operasional usahanya ?
2. Bagaimana perusahaan mengoptimalkan *financial benefit* melalui kinerja pihak kantor cabang Banda Aceh dan mencegah terjadinya *fraud* yang dapat merugikan perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka?
3. Bagaimana perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap sistem kerja pada kantor cabang Banda Aceh dan pelaporan pendapatannya pada pihak kantor pusat perusahaan bus PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut ini penulis sajikan tujuan penelitian sebagai arah yang dituju untuk dicapai dalam kajian ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meneliti tentang isi dan diktum perjanjian yang dibuat manajemen PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka untuk mengatur pola kerja dengan

pihak kantor cabang yang berlokasi di Banda Aceh dalam operasional usahanya.

2. Untuk mengetahui tentang upaya perusahaan mengoptimalkan *financial benefit* melalui kinerja pihak kantor cabang Banda Aceh dan mencegah terjadinya *fraud* yang dapat merugikan perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka.
3. Untuk menganalisis konsep akad *ijârah 'ala al-amâl* terhadap sistem kerja pada kantor cabang Banda Aceh dan pelaporan pendapatannya pada pihak kantor pusat perusahaan bus PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami variabel penelitian yang telah diformat dalam judul penelitian ini dan juga untuk menegaskan substansi penelitian tentang sistem kontrak kerja dan implikasinya terhadap *financial benefit* yang akan diperoleh oleh perusahaan bus di kota Banda Aceh, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Kontrak kerja

Kontrak kerja merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu kontrak dan kerja. Kontrak merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *contract* yang berarti perjanjian.⁹ Sedangkan kata kerja dalam bahasa Indonesia kegiatan melakukan sesuatu atau yang dilakukan.¹⁰

2. Perusahaan bus

Perusahaan bus juga merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu perusahaan dan bus. Perusahaan merupakan kata imbuhan yang kata dasarnya adalah usaha yang awalnya per dan akhirnya an. Usaha dalam

⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia, An English Indonesian Dictionary* (Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama, 1995, Cetakan 21, hlm.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kerja.html>, didownload pada tanggal 1 Februari 2019.

bahasa Indonesia yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.¹¹ Sedangkan perusahaan memiliki arti yang berbeda dengan kata dasarnya karena merupakan kata benda yang berarti kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).¹²

Bus merupakan kata benda yang juga unsur serapan dari bahasa Inggris yang berarti bus yaitu kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat penumpang banyak.¹³

3. *Financial benefit*

Financial dalam Kamus bahasa Inggris yang berhubungan dengan keuangan ataupun laporan keuangan.¹⁴ Sedangkan kata *benefit* dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan manfaat.¹⁵ Adapun yang dimaksudkan dengan *financial benefit* dalam penelitian ini yaitu keuntungan berupa pendapatan yang diperoleh oleh pihak perusahaan dari hasil mempekerjakan pihak lain pada loket terminal antar kota sebagai penghubung dari perusahaan bus.

4. akad *ijârah 'ala al-amâl*

kata akad *ijârah 'ala al-amâl* adalah susunan kata yang membentuk istilah dalam fiqih muamalah yang dapat diuraikan sebagai berikut. Akad merupakan kata bahasa Arab yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹⁶ Sedangkan lafal *al-ijârah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijârah* merupakan salah satu bentuk kegiatan

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, hlm. 241.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 61.

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 272.

muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.¹⁷

Ijārah 'ala al-'amāl adalah suatu kontrak yang dilakukan salah satu orang dengan pihak lain dengan objek akadnya adalah jasa atau keahlian seseorang yang dimanfaatkan oleh orang lain baik dalam bentuk *soft skills* maupun *hard skills* dengan batasan dan nilai upah tertentu.¹⁸

Dengan demikian pengertian akad *ijārah 'ala al-'amāl* dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersil yang memiliki benefit secara finansial untuk kepentingan pihak yang telah menawarkan jasanya.

E. Kajian Pustaka

Adapun judul dari penelitian ini yaitu Analisis kontrak kerja Perusahaan bus dengan divisi dan dampaknya terhadap *financial benefit* dalam Perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal*. Kajian atau pembahasan dengan konsep akad *ijarah 'ala al-'amal* ini telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti sebelumnya. Demikian juga penelitian tentang objek angkutan umum dan berbagai jenis transpot lainnya namun kajian tersebut tidak secara spesifik membahas tentang angkutan bus dengan divisinya. Penelitian ini menggunakan fokus pada *Financial benefit* yang kinerja dua variabel yang berbeda. Dengan demikian peneliti menganggap judul tersebut belum ada yang teliti karena secara spesifik substansi kajian ini masih belum ada yang teliti atau tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari plagiarisme.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 228.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 236.

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Agustina Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Nilai Pelanggan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Joglosemar Bus (Studi pada wilayah Semarang *Town office*). Dalam penelitian ini fokus permasalahannya tentang pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Joglosemar Bus di Semarang *town office*. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji F, dan koefisien Determinasi (R^2). Hasil analisis menggunakan regresi linear berganda dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Joglosemar Bus. Kedua, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Joglosemar Bus. Ketiga, nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Joglosemar Bus. Hasil analisis menggunakan uji T dapat diketahui kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Joglosemar Bus. Hasil analisis menggunakan koefisien determinasi diketahui bahwa 59,9% variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan nilai pelanggan, sedangkan 40,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.¹⁹

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tifany A. Lokatili dan Devie Fakultas Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra, dengan judul Analisa Pengaruh Penggunaan *Balanced Scorecard* Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan. Penelitian ini fokus pada pengaruh penggunaan *Balanced Scorecard* terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan pada

¹⁹Vina Agustina, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Nilai Pelanggan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Joglosemar Bus (Studi pada wilayah Semarang *Town office*)" *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012).

perusahaan-perusahaan yang menggunakan *Balanced Scorecard* di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 manajer perusahaan-perusahaan yang menggunakan *Balanced Scorecard* di Surabaya. Analisa statistik yang digunakan dalam penelitian ini diuji menggunakan metode diagram path di dalam *Partial Least Square* (PLS), dengan *Balanced Scorecard* sebagai variabel independen (bebas), keunggulan bersaing sebagai variabel intervening dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen (terikat). Hasil dari penelitian ini menunjukkan menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara penggunaan *Balanced Scorecard* terhadap keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pengukuran non financial, yaitu tingkat spesialisasi kerja, jumlah divisi, struktur organisasi, dan peningkatan prosedur kerja. Di samping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan *Balanced Scorecard* tertinggi terhadap kinerja perusahaan.²⁰

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rika Adriningtyas WoningFakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang berjudul Pengaruh Kompleksitas Pekerjaan dan Kinerja CFO Terhadap Kompensasi CFO (studi empiris pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013). Penelitian ini fokus untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh kompleksitas pekerjaan yang diukur menggunakan ukuran perusahaan, segmen bisnis, arus kas bebas, dan hutang jangka panjang, serta pengaruh kinerja Chief Financial Officer (CFO) yang diukur menggunakan diskresioner akrual positif, peluang pertumbuhan dan umur CFO terhadap kompensasi CFO. Untuk memperoleh hasil yang valid, maka dilakukan pengujian pada masing-masing variabel berdasarkan pada hipotesis yang dibangun. Sampel yang digunakan diseleksi dengan metode purposive sampling.

²⁰Tiffany A. Lokatili dan Devie, "Analisa Pengaruh Penggunaan *Balanced Scorecard* Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan", *Journal Article*, (Business Accounting Review, 2013).

Populasi penelitian adalah 425 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah pengurangan dengan beberapa kriteria, telah didapatkan sampel sejumlah 26 perusahaan untuk tahun 2011, 37 perusahaan untuk tahun 2012, 37 perusahaan untuk tahun 2013. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi *Chief Financial Officer* (CFO) hanya berpengaruh pada salah satu pengukuran kompleksitas pekerjaan yaitu ukuran perusahaan, serta berpengaruh pada salah satu pengukuran kinerja yaitu peluang pertumbuhan. Kompensasi CFO tidak berpengaruh terhadap segmen bisnis, arus kas bebas, hutang jangka panjang, diskresioner akrual positif, dan umur CFO.²¹

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Annida Afnani Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry yang berjudul “*Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘amāl)*.”²²Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat asumsi bagi para karyawan kontra menginginkan adanya perubahan status menjadi karyawan yang tetap pada suatu perusahaan, karena pra karyawan kontrak menilai mereka memberikan kinerja dari karyawan tetap, pada bank BRI syariah dituntut untuk seluruh karyawan bekerja secara maksimal demi keberhasilan perusahaan. Atas prestasi yang diberikan oleh karyawan tersebut, perusahaan memberikan imbalan dalam bentuk upah berdasarkan konsep *ijarah ‘ala al-amal*, dimana perusahaan memberi upah sesuai dengan hasil kinerja yang diberikan karyawan kepada perusahaan sebagai imbalan atas jasanya.

F. Metode Penelitian

²¹Rika Adriningtyas Woning, *Pengaruh Kompleksitas Pekerjaan dan Kinerja CFO Terhadap Kompensasi CFO (studi empiris pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013)*

²² Aninda Afnani, *Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal, Skripsi, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012).*

Prosedur penelitian yang penulis lakukan pada riset ini untuk menghasilkan data yang objektif sehingga seluruh data yang dikumpulkan memenuhi ketentuan validitas data maka penulis mutlak harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian empirik normatif dan sosiologis. Tahapan proses pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan beberapa tahapan yang bersifat empirik namun tetap melakukannya secara sistematis sesuai dengan ketentuan metodologis untuk menghasilkan riset yang memenuhi standar riset ilmiah.

Prosedur dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk meneliti tentang transportasi umum pada perusahaan PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka dalam melakukan hubungan kerja dengan pihak kantor cabang untuk mempermudah proses operasional. Data yang diperoleh dianalisis dengan jenis penelitian deskriptif, memfokuskan pada bentuk kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan bus dengan pihak kantor cabang dalam operasional perusahaan sehingga memperoleh benefit secara finansial bagi perusahaan dan juga konsekuensinya bagi pihak pekerja.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum yang diperoleh melalui dua metode yaitu metode pengumpulan data pustaka, yang penting dilakukan untuk memperoleh data sekunder untuk melalui penelusuran data pustaka dalam bentuk literatur dan turats terutama tentang konsep *ijârah bi al-amâldan* berbagai konsep lainnya yang relavan dengan penelitian ini.

Penulis juga akan menggunakan penelitian lapangan yang sangat penting untuk memperoleh data primer tentang Kontrak Kerja Perusahaan Bus dengan Divisi dan Dampaknya terhadap *Financial Benefit* dalam

Perspektif Akad *Ijârah 'ala Al-Amâly* yang data primernya diperoleh melalui riset pada perusahaan transportasi bus yaitu PT. Kurnia, PT. Anugerah dan PT. Pusaka di Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Teknik *interview* yang digunakan dalam bentuk *guiden interview* dengan prosedur peneliti mempersiapkan daftar wawancara dalam bentuk *open questioner* yang diajukan pada pihak responden penelitian ini yang merupakan pihak manajemen perusahaan bus PT. Kurnia, Anugerah dan Pusaka di Banda Aceh yang merupakan kantor Cabang sebagai divisi dari kantor pusat yang berada di Medan.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data internal pihak perusahaan bus PT. Kurnia, Anugerah dan Pusaka di Banda Aceh yang tidak dipublikasi namun akan penulis peroleh melalui pendekatan dengan pihak manajemen perusahaan ini. Data dokumentasi tersebut di antaranya adalah log yang merupakan data trayek ketiga perusahaan bus dan jumlah keberangkatannya dari terminal induk di Batoh ke destinasi masing-masing.

c. Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing menggunakan instrumen: kertas, alat tulis, serta *recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

5. Langkah-langkah Analisis Data

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hal. 82

Setelah semua data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya yang harus penulis lakukan adalah beberapa tahapan untuk menghasilkan data yang valid dan tersaji dalam bentuk skripsi. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan membaca dan memverifikasi seluruh data yang diperoleh sehingga dapat diketahui data primer dan data sekunder.
- b. Tahapan berikutnya melakukan pengelompokan data yang telah diperoleh antara data yang diperoleh secara dokumentasi maupun data hasil interview sehingga sumber data primer dapat diketahui dengan pasti.
- c. Tabulasi Data yaitu melakukan penyusunan data dengan mengklasifikasikan data setelah proses verifikasi selesai dilakukan, sehingga dalam tahapan ini diketahui validitas dan objektivitas data. Dengan menggunakan langkah ini proses analisis data dapat dilakukan dengan baik, sehingga data yang dibutuhkan dalam proses analisis akan terlaksana dengan baik.
- d. Analisis data, langkah ini dilakukan sebagai penjabaran dari data yang telah diperoleh dan akurasi data telah tepat. Dengan analisis data maka semua problematika penelitian akan terjawab sesuai dengan kebutuhan pada fokus penelitian yang telah diformat.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara sistematis sebagai berikut: bab satu merupakan bab pendahuluan, yang kontennya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Pada bab dua, tentang kontrak pekerja dalam *ijârah 'ala al-amâl* dan urgensinya dalam peningkatan pendapatan *musta'jir*, pengertian *ijârah 'ala al-*

amâl dan dasar hukumnya, hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijârah 'alaal-amâl*, perjanjian kerja dalam akad *ijârah 'alaal-amâl* dan konsekuensinya terhadap para pihak, tanggung jawab *ajir al-khas* dalam pelaksanaan akad *ijârah 'ala al-amâl*, dan sistem pengawasan pada *ajir al-khas* dalam akad *ijârah 'ala al-amâl*.

Di bab ketiga sebagai substansi penelitian, pembahasan tentang tinjauan akad *ijârah 'ala al-amâl* terhadap kontrak kerja perusahaan bus PTKurnia, Anugerah dan Pusaka di Banda Aceh dengan divisi dan dampaknya terhadap pendapatan. Dalam sub bab-sub babnya, penulis mendeskripsikan tentang diktum perjanjian pada pola kerja pihak divisi sebagai perwakilan perusahaan di terminal penghubung, sistem kerja dan kinerja divisi PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka dalam mengoptimalkan *financial benefit*, upaya perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka untuk mencegah terjadinya *fraud*, perspektif akad *ijârah bi ai-amâl* terhadap sistem kerja divisi dan pelaporan pendapatannya pada pihak perusahaan busPT Kurnia, Anugerah dan Pusaka di Banda Aceh.

Pada bab empat, sebagai bab terakhir yang merupakan bab penutup, penulis menyajikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP KONTRAK PEKERJA DALAM *IJĀRAH* '*ALA AL-'AMĀL* DAN URGENSINYA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN *MUSTA'JIR*

A. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Positif dan Definisi *Ijārah 'ala al-'Amāl*

1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Positif

Perjanjian berasal dari kata janji, di dalam Kamus Bahasa Indonesia janji ini diartikan dengan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, hendak menolong.²⁴ Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dan memiliki syarat-syarat tertentu, dengan diktum kesepakatan yang harus disepakati oleh para pihak.²⁵

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.²⁶ Pengertian yang

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

²⁵Team Pustaka Phoenix, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 390.

²⁶ Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

dikemukakan oleh Yahya Harahap lebih mengkhhususkan perjanjian dalam konteks harta kekayaan atau harta benda.

Di dalam buku *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris* karangan Budiman, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁷

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan, “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian sebuah perjanjian harus memenuhi syarat-syarat umum sahnya perjanjian sehingga berlaku dan dapat mengikat secara yuridis formil. Adapun syarat umum tersebut seperti tertera dalam Pasal 1320joPasal 1338 KUH Perdata yaitu: adanya kesepakatan antara pihak yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Semua perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah yang berjanji dalam bentuk apapun adalah sah, namun untuk kekuatan hukum dan agar data lebih otentik ada baiknya ditulis, perjanjian yang dibuat dengan lisan akan mempersulit dalam hal pembuktian ketika terjadi wanprestasi. Bila perjanjian yang tertulis, pembuktian lebih memudahkan pihak-pihak yang berjanji dalam pembuktian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari. Menurut Mariam Badruzzaman bahwa pada umumnya

²⁷ Budiman, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, hlm.11.

perjanjian tidak pada suatu bentuk tertentu, namun dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis ini bersifat sebagai pembuktian.²⁸

Dengan adanya perjanjian²⁹ maka para pihak yang telah sepakat atas objek yang diperjanjikan, akan terikat dengan perjanjian tersebut, sehingga melahirkan perikatan yaitu sebagai pernyataan yang bersifat abstrak yang menunjukkan kepada hubungan hukum dalam hal harta antara dua orang pihak atau lebih dan melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terikat dalam hubungan tersebut. Dengan demikian setiap perjanjian melahirkan perikatan, dalam khazanah hukum perikatan muncul salah satunya disebabkan oleh adanya perjanjian.

Menurut Subekti, “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.³⁰

2. Pengertian *Ijārah ‘ala al-‘Amāl*

Ijārah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.³¹ *Ijārah* juga bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³² Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

²⁸Mariam Darus Badruzzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm

²⁹Dalam berbagai literasi, perjanjian juga dinamai dengan kontrak, yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Lihat lebih lanjut dalam Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11.

³⁰Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Inter Masa, 1980), hlm. 1.

³¹Taqyuddin Al-Nabhany, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Perspektif Islam* (terj. M. Maqhfur Wachid). Cet 2, (Surabaya: 1996), hlm. 89.

³²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.³³

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.³⁴

Dalam akad *ijārah* sebagaimana pada akad-akad *musamma* lainnya, para fuqaha telah menganalisis tentang implementasi akad *ijārah* termasuk pembagiannya dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-amāl* sebagai suatu akad dalam memperkerjakan pihak lain untuk tujuan tertentu dengan konsekuensi dan imbalan yang disepakati pada saat akad dilakukan.

Pengertian *ijarah* juga telah didefinisikan oleh para ahli fiqih, ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk mendapatkan manfaat tertentu dari barang yang disewakan dengan pembayaran (upah sewa). Adapun ulama Syafi'iah mendefinisikannya sebagai akad untuk mendapatkan manfaat yang dimaksud dan dapat diperjualbelikan atau dihibahkan dengan pembayaran. Dari beberapa pengertian di atas maka diketahui bahwa transaksi *ijārah* berjalan berlandaskan pemindahan hak guna manfaat materi ataupun jasa yang mubah yang dijelaskan sifatnya, bukan pemindahan hak milik. Prinsip dasarnya *ijārah* sama dengan jual beli, hanya saja perbedaannya terletak pada objeknya. Pada jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan pada *ijārah* objeknya adalah barang dan jasa.

Ijārah 'ala al-amāl secara konseptual merupakan pembagian dari akad *ijārah* karena konsep *ijārah* ini dalam fiqh muamalah memiliki dua bentuk polarisasi objeknya yaitu *ijārah 'ala al-manfaah* dengan objek pada

³³Himpunan Fatwa Dewan Syariah Untuk Lembaga Keuangan syariah, ed I. (DSN-MUI, Bank Indonesia, 2001), hlm. 55.

³⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah "Dalam Pandangan Empat Mazhab"*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 311.

pemanfaatan barang bergerak dan barang tidak bergerak dan *ijârah 'ala al-amâl* dengan objek pada jasa baik dalam bentuk *soft skill* maupun *hard skill*, secara lebih detil objek *Ijârah 'ala al-amâl* ini akan dijelaskan di bawah ini.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijârah 'ala al-amâl* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat suatu benda yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³⁵

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pihak lain dengan didasarkan pada imbalan yang disepakati.

Perjanjian kerja dalam format *ijârah 'ala al-'amâl* ini dilakukan dalam bentuk perjanjian konsensual, yaitu para pihak sepakat melakukan *aqad* dengan objek yang jelas dan imbalan sewa yang terukur pula. Oleh karena itu perjanjian *ijârah 'ala al-'amâl* sebagai perjanjian konsensual lainnya, apabila para pihak telah sepakat terhadap klausula kontrak dan setelah berlangsung *aqad*, maka para pihak saling serah terima objek transaksi. Dengan demikian antara *musta'jir* dengan *muajjir* sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijârah 'ala al-'amâl* tersebut sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

³⁵Ibnu Qudaimah, *Al-Muqni*, Jilid V, (Terj. Amir Hamzah), (Bandung: PT. Toha Putra), hlm. 398.

Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha dan juga beberapa definisi yang dibahas di atas selain bersifat umum yang tidak memilah dan membedakan antara sewa menyewa barang yang dikenal dengan *ijārah ‘ala al-manfa’ah* dengan sewa jasa yang diistilahkan dengan *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Menurut Nasrun Haroen *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Pada akad *ijārah ‘ala al-amāl* fuqaha menjelaskan substansi dari akad ini. Menurut ulama Hanafiah akad *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat tertentu dengan imbalan. Dalam definisi ini fuqaha Hanafiah telah secara jelas memformulasikan substansi dari diktum yang dapat digunakan sebagai objek akad *ijārah ‘ala al-amāl*.³⁶ Hal ini secara jelas menekankan substansi *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai pekerjaan tertentu yang secara spesifik dijelaskan objeknya sehingga para pihak yang melakukan dan yang membutuhkan pekerjaan akan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan juga pihak yang memperkerjakan akan memperoleh hasil sesuai yang diinginkannya.

Menurut ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Hanabilah, akad *ijārah ‘ala al-amāl* ini merupakan “pemilikan suatu manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan tertentu”³⁷. Dalam hal ini kedua pengikut ulama mazhab menyatakan bahwa pemilikan suatu manfaat bisa dalam bentuk pemanfaatan barang secara materil dan bisa juga jasa atau tenaga dalam bentuk immateril, sehingga pihak pekerja yang memiliki tenaga ataupun skill dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kepentingan pihak lain, dan pihak pekerja memperoleh imbalan dalam bentuk nilai materil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam akad. Dalam

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , hlm. 228.

³⁷*Ibid.*

hal ini tidak terdapat pembatasan tertentu terhadap substansi dari *skill* yang dihasilkan, karena pada dasarnya tenaga ataupun *skill* yang dilakukan mampu menghasilkan sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan pekerjaan tersebut. Sehingga pemanfaatan di sini tidak hanya dimaknai secara sempit pada objek yang bersifat materil saja, namun juga bisa berupa jasa yang memang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu.

Di kalangan ulama Syafi'iyah, akad *ijârah 'ala al-amâl* ini didefinisikan sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”³⁸ Dengan definisi ini dapat dipahami bahwa dalam akad *ijârah 'ala al-amâl* ini para pihak harus secara gamblang dan spesifik menjelaskan tentang substansi akad *ijârah 'ala al-amâl* sebagai suatu pekerjaan yang mampu menghasilkan karya secara nyata yang bermanfaat bagi pihak lainnya sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* adalah pengambilan manfaat dari *skill* atau kemampuan pihak lain dalam bentuk jasad kemampuan tersebut memberi manfaat bagi pihak yang menyewa. Dengan perkataan lain, dalam praktek *ijârah 'ala al-'amâl* ini yang berpindah hanyalah manfaat dari kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk keahlian baik tenaga maupun hasil pemikirannya. Sebagai imbalan atas jasa yang telah dimanfaatkan tersebut maka pihak penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* ini merupakan suatu akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memanfaatkan skil atau jasa seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan penggantian atau pembayaran sejumlah tertentu.

3. Dasar Hukum tentang *Ijârah 'ala Al-'Amâl*

³⁸*Ibid* ., hlm. 229.

Dalam khazanah dan literatur fiqh, pembahasan tentang *ijārah* dan perinciannya dalam bentuk *ijārah ‘ala al-‘amāl* dan *ijarah bi al-manfa‘ah* mendapat fokus yang besar di kalangan fuqaha, karena aqad tersebut relevan dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap suatu objek yang pemanfaatannya dan transaksinya berorientasi ke *profit*.

Sebagai akad yang telah lazim diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, *aqad ijārah bi al-‘amāl* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran dan istinbath hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist, Ijma’ serta *maqashid syar’iyah*-nya.

Berikut ini penulis deskripsikan kajian literatur tentang dasar hukum dari al-Qur’an tentang konsepsi *ijarah*, yaitu:

Dalam al-Qur’an surat az-Zukhruf ayat 32 Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. { الزخروف : 32 }

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggalkannya sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32)³⁹

³⁹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 229.

Ayat diatas tidak secara langsung menyebutkan tentang masalah sewa, tetapi ayat ini secara umum menunjukkan bahwa, di antara sebagian orang dalam hidupnya dapat dipastikan membutuhkan kepada orang lain yang secara tidak langsung pula dapat diarahkan kepada sewa menyewa, di samping bentuk kerja sama yang lainnya.

Dengan demikian surat az-Zukhruf ayat 32 merupakan dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam persoalan upah mengupah. Merujuk pada keabsahan *ijārah ‘ala al-‘amāl*, lafadz “سُخْرِيًّا” yang terdapat dalam ayat ini berkmakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan menggunakan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.⁴⁰

Dalam surat al-Baqarah ayat 232 dijelaskan bahwa:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا ضِعُوهَا أَوْ لَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة : 233)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233).⁴¹

⁴⁰ Ibnu Katsier, *tafsir Ibnu Katsier*, (Terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992), Jilid VII, hlm. 210.

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Gema Insani, Jakarta :2001, cet-1, hlm117-118.

Surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dalil lain sebagai dasar yang biasa dijadikan landasan hukum dalam persolan *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Dalam tafsir Ibnu Katsier diterangkan bahwa jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu dibolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah/pembayaran yang baik/patut kepada orang tersebut.⁴² Dari penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa surat al-Baqarah ayat 233 juga menjadi sebagai landasan diperbolehnya sewa menyewa dengan syarat orang yang menyewa harus memberikan upah terhadap jasa orang yang dibayar atau memberikan pembayaran sebagai biaya terhadap pengambilan manfaat dalam sewa-menyewa barang.

Dalam periwayatan hadits-hadits tentang *ijārah ‘ala al-‘amāl*, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum *mu’amalah* lainnya seperti jual beli (*buyu’*), *musyarakah* dan lain sebagainya, karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (*aqad*). Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal/tidak gila). Dengan demikian terjadi perjanjian sewa-menyewa yang kontras dan transparan dan tidak ada saling merugikan di antara kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم
و أبو بكر رجلا من بنى الدليل هاديه خرينا، وهو غير دين كفار وقریش

⁴²Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, (Terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992), Jilid I, hlm. 423.

فدفعنا الله راحتيهما وأعداه ثور بعد ثلاثة ليال بر احلتيهما. (رواه البخارى)⁴³

“Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.” (HR. Bukhari).

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa, Rasul SAW sendiri telah melakukan praktek *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya.

Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن سعد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكرىها بذهب أو ورقز (رواه أحمد, ابو دواد والنسائي)⁴⁴

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasul SAW bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa’i).

⁴³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Terj. Ahmad Sunarto, dkk), (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 332.

⁴⁴ Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 271

Hadits tersebut menerangkan bahwa, pada zaman dahulu praktek sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewa tersebut. Oleh Rasul SAW, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak.

Dari dua ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (*aqad*) mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijarah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai kahrusan untuk mebayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (*aqad*).

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhu al-Sunnah* menambahkan landasan hukum tentang sewa yaitu *ijma'* sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa. Menurutnya, dalam hal disyari'atkan *ijarah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Paraulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.⁴⁵

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*....., hlm. 11.

B. Kriteria Rukun dan Syarat tentang *Ma'qud 'Alaih* dalam *Ijārah 'Ala al-'Amāl*

Aqad ijārah 'ala al-'amāl merupakan bagian dari muamalah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya di sini adalah hubungan hukum antara pihak yang membutuhkan jasa dengan pihak pekerja, kebutuhan tersebut didasarkan pada upaya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha. Oleh sebab itu, muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketenteraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.⁴⁶

Adapun Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijārah 'ala al-'amāl* adalah:

1. *'Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang *beraqad*).
2. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan).
3. Manfaat.
4. *Sighat*.⁴⁷

Aqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut “*mu'jir*” dan pihak penyewa yang disebut “*musta'jir*” yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.* hlm. 19.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 231.

⁴⁸ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 100.

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap hukum artinya mampu dengan kata lain para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan, maka *aqad* itu tidak sah. Mazhab Imam Syafi'i dan Hanbali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu *baligh* (sampai umur dewasa). Menurut mereka, *aqad* anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.⁴⁹

Ma'qud 'alaihi adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa perawatan.⁵⁰

Rukun *ijarah* yang terakhir adalah *sighat*. *Sighat* terdiri dari dua yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara *sharih* (jelas) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).⁵¹

Dewasa ini perjanjian *ijārah 'ala al-'amāl* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai *ijab* dan *qabul* dalam bentuk kiasan (*kinayah*).⁵²

Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, *ijārah 'ala al-'amāl* juga mempunyai syarat-syarat tertentu terhadap *ma'qud 'alaihi* (objek) yang akan disewakan, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah 'ala al-'amāl* menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*....., hlm. 19

⁵⁰*Ibid.* hlm. 103.

⁵¹*Ibid.* hlm. 101.

⁵² Abdul Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh*..., hlm. 101.

a. Objek akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* harus jelas dan transparan.

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian *ijārah ‘ala al-‘amāl* atau upah mengupah haruslah merundingkan segala sesuatu dengan jelas tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak pekerja, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن ابى هريرة ,, ان النبي ص م. نهى عن بيع الحصة , وعن بيع
الغرر,,(رواه الجمعة إلا البخاري)⁵³

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara gharar.” (HR Jama’ah kecuali Bukhari).

Dari hadits di atas menjelaskan mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) meskipun dalam hadits tersebut konteksnya jual beli dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu haruslah jelas tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak.

Di samping hal tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

b. Objek transaksi (*aqad*) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’.

⁵³Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad As-syaukani, *Nailul Authar; Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (terj. Mu’ammal Hamidy), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007. hlm 1651.

Sebagian di antara para ulama ahli fiqh ada yang membebankan persyaratan ini untuk itu ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktekkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah jual beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

c. Objek *al-ijarah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka aqad *al-ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad itu atau membatalkannya.⁵⁴

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 233.

d. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Dalam Qur'an surat al-Baqarah dijelaskan bahwa:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
..... المائدة: 2)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (*Al-Maidah: 2*).

Dalam tafsir al-Maragi dijelaskan bahwa perintah tolong-menolong dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena Allah mewajibkan kepada manusia agar saling memberi pertolongan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, dan Allah melarang kepada manusia untuk menolong dalam berbuat dosa, agar mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

Berdasarkan surat al-Maidah ayat 2 Allah melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal maksiat/berbuat dosa, misalnya: Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijarah fasid* (rusak).⁵⁵ Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitungan dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang iaberikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan bathil.

⁵⁵*Ibid.* hlm. 233.

e. Objek *al-ijarah* merupakan suatu yang biasa disewakan.

Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.

f. Objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna.

Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu penyewaan ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,-sebulan maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, akadnya tidak diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka, akad sebenarnya belum ada, yang berarti *ijarah* pun batal (tidak sah). Di samping itu, menurut mereka, sewa-menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewakan dengan harga Rp. 1 juta setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 100.000,-sebulan, maka menurut jumhur ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa seharga Rp. 100.000,-maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama,

sebaaimana halnya dalam *bai' al-mu'athah* (jual beli tanpa ijab dan qabul, akan tetapi cukup membayar uang dan mengambil barang yang dibeli).

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian *Ijârah 'ala al-amâl*

Dalam transaksi akad *ijârah 'ala al-amâl* para fuqaha' telah memformulasikan berbagai ketentuan yang dapat dijadikan panduan bagi para pihak dalam mengimplemensikan akad *ijârah 'ala al- amâl* ini. Fuqaha' menetapkan rukun dan syarat akad sebagai hal yang mutlak diadakan sebagai dasar legalitas penggunaan akad *ijârah 'ala al- amâl*. Dalam memformulasikan syarat akad syara' menetapkan beberapa hal substantif yang harus dipenuhi sehingga akad *ijârah bi al- amâl* ini menguntungkan dan memberikan manfaat bagi para pihak.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah substansi dari akad *ijarah biijârah bi al- amâl* ini merupakan manfaat baik dari objek suatu harta maupun dari karya subjek hukum sehingga manfaat dalam akd *ijârah 'ala al-amâl* dapat digunakan secara fleksibel sehingga pada akad *ijârah 'ala al-amâl* manfaat yang diperoleh dari akad tersebut merupakan substansi yang dapat digunakan sebagai suatu sumber pendapatan⁵⁶. Oleh karena itu, menurut fuqaha' manfaat yang menjadi objek akad *ijârah 'ala al-amâl* ini harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan terutama manfaat dari pekerjaan karena standar untuk mengetahui kemampuan seseorang sangat terbatas, dan hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak karena manfaat yang diinginkan oleh *musta'jir* tidak dapat direalisasikan oleh pihak *ajir*.

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, timbul hak dan kewajiban yang disebut dengan prestasi. Hak dan kewajiban

⁵⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , hlm.229.

adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. Keduanya berhadapan dan diakui dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.⁵⁷ Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu diterangkan para pihak yang terkait dalam akad *ijarah*.

1. Para pihak

Seperti yang telah disinggung pada bagian yang lalu bahwa perjanjian yang dimaksud adalah dalam hal penggunaan jasa, pada dasarnya akan melibatkan dua pihak yaitu: Pihak pemberi jasa dan pihak pengguna jasa.

Maka dalam hal ini, pemberi jasa untuk disewakan yang selanjutnya disebut *ajir* dan pihak pengguna jasa (konsumen) disebut dengan *musta'jir*, sedangkan upah yang diberikan adalah *ujrah*. Berikut akan dibahas hak dan kewajiban dari *ajir* dan *musta'jir* secara umum.

a. *Ajir*

Di dalam hal memberikan jasa *ajir* berkewajiban memberikan pelayanan dan berbagai informasi yang diperlukan oleh konsumen menyangkut jasa yang ditawarkan. Serta mempunyai hak untuk dibayar upahnya sebesar yang telah ditentukan atau ditetapkan bersama.

b. *Musta'jir*

Musta'jir berkewajiban beritikad baik dan memberikan kepercayaan serta *ujrah* kepada pemberi jasa, adapun hak dari pengguna jasa adalah diperlakukan dan dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif.

⁵⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet.II, hlm.64.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Positif

Untuk mengetahui hal-hal apa yang wajib dilaksanakan para pihak dapat juga kita lihat dari sumber lain yaitu :

1. Dari sumber hukum positif (Undang-Undang)

Pada dasarnya hukum perjanjian telah mengatur beberapa ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan sempurna seperti yang telah disinggung. Perjanjian yang lahir dari Undang-undang yaitu terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh Undang-undang.⁵⁸

Mengenai hak dan kewajiban ini juga diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di dalam pasal 4 huruf a UUPK No 8 tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Sedangkan kewajiban terdapat dalam pasal 5 huruf a UUPK No 8 tahun 1999 kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan. Adapun hak dan kewajiban pelaku jasa masing-masing diatur dalam pasal 6 huruf a dan pasal 7 huruf a UUPK No 8 tahun 1999, hak pelaku jasa adalah hak untuk menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan kewajibannya adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya.

2. Dari sumber perjanjian

⁵⁸I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak "Kontrak Drafting Teori dan Praktik"*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2004), hlm. 25.

Yaitu akta atau surat yang dibuat berdasarkan kesepakatan/persetujuan para pihak sehingga para pihak mengikat diri. Sumber perjanjian ini dapat menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikat diri.⁵⁹ Kontrak yang ditandatangani bersama ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338, bahwa setiap persetujuan mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak.

Dengan demikian dari beberapa sudut pandang yang telah dijelaskan, maka setiap perjanjian juga harus memperhatikan aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan dan juga kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh norma-norma kepatutan.

E. Sistem Pengawasan pada *Ajir al-Khas* dalam akad *ijârah ‘ala al-amâl*

Dalam menjalankan setiap usaha dibutuhkan upaya pengawasan yang baik dari *stake holders*, apalagi bila usaha yang dijalankan tersebut membutuhkan banyak karyawan atau pekerja. Sehingga dengan pengawasan yang baik, dapat dipastikan bahwa semua pekerja dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Secara konseptual pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuantujuan perusahaan dapat terlaksana. pengawasan sebagai proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁰

⁵⁹*Ibid*, hlm. 24.

⁶⁰Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet ke- 1, hlm. 188

Pengawasan atau *controlling* merupakan salah satu fungsi manajemen umumnya pengawasan didalam perusahaan adalah tindakan mengontrol segala kegiatan perusahaan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengawasan diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen, efektif dan efisien.

Secara umum, pengawasan terdiri dari beberapa macam yaitu,

1. pengawasan intern (*internal control*), adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain-lainnya. Audit control, adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Dalam pengertian tersebut berarti audit internal termasuk kedalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jika Internal control dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan, maka audit internal dilakukan oleh seorang karyawan (bawahan) atas perintah atasan yang berwenang.
2. Pengawasan eksternal (*external control*), adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan eksternal ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh, kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Formal control, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.
4. Informal control, adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas

apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun, dengan adanya pengendalian diharapkan tujuan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.³ Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu: a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.⁶¹

Pengawasan pekerja dalam implementasi akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* suatu keniscayaan untuk memastikan semua pekerja dapat melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan standar yang ditetapkan sehingga semua tugas dan fungsi pekerja dapat berjalan dengan baik. Setiap pekerja harus melakukan tugas sebagai amanah yang harus diemban oleh masing-masing pekerja. Dalam al-Quran, Allah berfirman.....

Q.S An-Nisa’:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

⁶¹Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.59.

Ayat tersebut menetapkan suatu keharusan untuk setiap orang yang telah mengemban amanah harus melakukan mandat tersebut secara tuntas sehingga para pihak yang telah terlibat dalam suatu perjanjian dapat melakukan dan merealisasikan diktum dan klausula perjanjian sebagaimana mestinya dan dapat memperoleh *feedback* sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan.

Dengan dasar ayat tersebut, maka pihak pekerja yang telah menandatangani kontrak kerja, berarti telah menerima mandat untuk melakukan pekerjaan dan berhak mendapatkan imbalan. Adapun keinginan yang diharapkan oleh setiap pekerja dari pekerjaan yang dilakukannya adalah gaji yang pantas sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian dan hal tersebut juga menjadi kewajiban bagi pihak yang mempekerjakan karyawan untuk menuntaskan dan merealisasikan kesepakatan yang telah dilakukan dengan pekerjanya.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah menegaskan bahwa setiap pekerja harus memperoleh semua haknya dan pihak yang mempekerjakan harus membayar semua upah pekerja secepat mungkin yang bisa dilakukan.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أُجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ُ

“Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan” (HR. Bukhari 2227).

Dalam salah satu fatwa As-Subki dijelaskan,

وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَأْجَرَ أُجِيرًا مُسْتَوْفٍ عَمَلُهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اسْتَعْبَدَ الْحُرَّ وَعَطَّلَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَةِ فَيُشَابَهُ الَّذِي بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ فَلِذَلِكَ عَظُمَ ذَنْبُهُ

“Seseorang yang mempekerjakan orang lain, ia telah menunaikan tugasnya dengan baik. Akan tetapi orang tersebut tidak memberikan upahnya. Hal ini sebagaimana orang yang memperbudak manusia merdeka. Dia menghalanginya orang lain untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini sama saja dengan orang yang menjual manusia merdeka, kemudian memakan hasilnya. Ini adalah dosa yang sangat besar” (Fatawa As-Subki, 2/377).

Menurut fatwa tersebut bahwa tindakan mengabaikan hak pekerja, pegawai ataupun karyawan merupakan suatu dosa yang harus dihindari. Pengabaian ujah yang seharusnya dibayar tersebut merupakan bentuk eksploitasi yang harus dihindari oleh setiap muslim.



BAB TIGA

TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* ‘*ALA AL-AMĀL* TERHADAP KONTRAK KERJA PERUSAHAAN BUS PT. KURNIA ANUGERAH DAN PUSAKA DENGAN KANTOR CABANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN

E. Deskripsi tentang Diktum Perjanjian pada Pola Kerja Pihak Kantor Cabang Sebagai Perwakilan Perusahaan di Terminal Penghubung

PT Kurnia, PT Anugerah dan PT. Pusaka merupakan perusahaan moda transportasi darat yang memiliki beberapa armada bus, yang melayani penumpang dari Banda Aceh ke beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sebagai moda transportasi darat, ketiga perusahaan ini telah memiliki jaringan pemasaran yang luas, dengan melibatkan banyak sekali pekerja yang dikontrak dengan beberapa model kontrak sesuai kebutuhan perusahaan.

Sebagai perusahaan yang handal dalam melayani penumpang, ketiga perusahaan ini telah berkembang dengan sangat baik, dengan meniti seluruh dinamika kerja yang banyak sekali tantangan dalam pengembangan usaha, apalagi ketiga perusahaan ini memulai usaha dari Propinsi Aceh sebagai propinsi yang berada di ujung pulau Sumatera yang memiliki banyak tantangan dalam pengembangan bisnis, yang umumnya harus dilakukan secara bijak dan handal dalam menangani berbagai kondisi dan iklim usaha yang cenderung lamban dalam dinamika pengembangan bisnis, karena posisinya yang berada di

ujung pulau Sumatera dan sekaligus sebagai propinsi yang berada di wilayah paling ujung bagian barat dari negara Republik Indonesia.

Perusahaan pengangkutan penumpang PT Kurnia, PT Anugerah dan PT Pusaka ini memiliki kantor pusat operasional di Kota Medan di Jalan Ring Road Gagak Hitam, sedangkan kantor cabang ketiga perusahaan tersebut terletak di Kota Sigli dan kantor cabang di Kota Banda Aceh, sedangkan loketnya terdapat di semua terminal di kota-kota sepanjang jalan Banda Aceh ke Medan, seperti di terminal Batoh Banda Aceh Sigli, Bireueun, Lhokseumawe, Lhoksukon, Pantan Labu, dan Langsa, serta beberapa kota lainnya di lintas Medan – Jakarta.⁶²

Seluruh kantor operasional dalam bentuk loket-loket di terminal bus tersebut menangani seluruh pekerja tetap yang diistilahkan dengan agen dan gajinya dibayar berdasarkan kinerja harian. Sebagian karyawan dikontrak dengan mekanisme sebagai pekerja tetap yang ditugaskan sebagai karyawan operasional perusahaan untuk kantor pusat, cabang dan loket.⁶³ Sistem rekrut karyawan untuk bagian dan kebutuhan operasional ini telah baku dan lebih didasarkan untuk kelancaran administrasi internal perusahaan di kantor cabang. Sistem ini berlaku umum di tiap perusahaan, dan standar ini juga diterapkan dengan baik dalam manajemen karyawan dan pelaksanaan operasional perusahaan pada PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, setiap kantor bus membutuhkan kantor cabang dan kantor perwakilan di setiap terminal atau perhentian bus yang berfungsi untuk mengatur kepentingan bus terutama dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sebagai sumber pemasukan bagi perusahaan bus. Untuk itu manajemen PT Kurnia, Anugerah dan juga Pusaka memiliki kepentingan untuk membuka kantor cabang dan kantor loket di setiap kota dalam lintas wilayah Sumatera terutama dalam wilayah Provinsi Aceh.

⁶²Hasil wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

⁶³Hasil wawancara dengan Jakfar, Ketua Agen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, Pada Terminal Batoh, pada tanggal 5 Mei 2020 di Terminal Batoh, Banda Aceh.

Pada bidang lainnya yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan pengangkutan penumpang ini yaitu perekrutan para pekerja yang diposisikan sebagai agen yang akan mencari dan melayani calon penumpang. Agen ini menjadi garda terdepan dalam pemasaran fasilitas dari moda transportasi yang dimiliki oleh PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka. Sehingga dengan adanya pihak agen yang biasanya ditempatkan di beberapa terminal, membuat jumlah penumpang yang dapat menggunakan jasa perusahaan ini semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan ini menggunakan jasa para agen untuk meningkatkan profitabilitas usahanya. Namun pada perekrutan agen ini pihak perusahaan tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada pihak kantor cabang sebagai divisi perusahaan, karena penilaian tentang kepatutan dan kemampuan kerja para agen ini sepenuhnya menjadi wilayah otoritas kantor pusat. Pihak kantor cabang tetap diminta rekomendasi oleh kantor pusat tentang kualitas calon agen yang akan dipekerjakan.⁶⁴

Biasanya kebijakan kantor pusat pada perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka ini, merekrut pihak agen dalam jumlah yang banyak dengan cara tertutup, sehingga hanya orang-orang yang handal, gesit dan komunikatif yang dapat diterima sebagai agen di terminal penghubung. Syarat ini mutlak dipenuhi oleh setiap agen, karena pekerjaan di terminal umumnya harus kuat menghadapi persaingan dengan sesama agen dari perusahaan angkutan lainnya. Sehingga dengan kegesitan, pihak agen dapat menarik minat calon konsumennya, demikian juga kesigapan dan kegesitan dalam melihat potensi calon konsumennya, karena secara umum konsumen-konsumen pengguna bus di Aceh memiliki stratifikasi yang berbeda-beda. Mendapatkan konsumen yang sesuai

⁶⁴Hasil wawancara dengan Jakfar, Ketua Agen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, Pada Terminal Batoh, pada tanggal 5 Mei 2020 di Terminal Batoh, Banda Aceh.

dengan pangsa pasar merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak agen.⁶⁵

Agen yang bekerja di PT Kurnia, PT Anugerah dan PT Pusaka juga harus komunikatif dengan pihak konsumen, dan tidak gampang menyerah untuk membujuk konsumen agar menggunakan jasa dari perusahaan pengangkutan ini yang memilih kualitas dan bentuk layanan berbeda-beda sesuai kemampuan finansial konsumennya. Membujuk calon konsumen untuk menggunakan jasa angkutan ini bukan hal yang gampang, karena tingkat persaingan yang sangat kompetitif, membuat pihak agen harus mengetahui dan menguasai dengan baik semua kelebihan dan keunggulan dari tiap-tiap armada angkutan dari PT Kurnia, PT Anugerah dan PT Pusaka, mulai dari jenis bus, desain interior, dan berbagai fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak konsumen selama melakukan perjalanan dari suatu terminal ke lokasi tujuannya yang telah ditetapkan dan dibayar ke kasir perusahaan bus tersebut.

Setelah pihak kantor pusat PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka menganggap layak *performance* seorang calon agen, maka langkah berikutnya yang dilakukan adalah pihak perusahaan dalam hal ini adalah HRD (*human resource development*) akan merekrut calon agen tersebut sebagai agen tetap yang dikontrak oleh perusahaan. Dalam kontrak tersebut dimuat seluruh kewajiban yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh pihak agen dan juga hak-hak yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan dan juga kesepakatan yang dicantumkan dalam kontrak kerja tersebut.⁶⁶

Adapun kontrak kerja yang dibuat dan disediakan oleh pihak perusahaan yang mendelegasikan kewenangannya kepada pihak kantor perwakilan atau cabang sebagai divisi dari kantor pusat ini dilakukan secara lisan untuk semua kantor perwakilannya dalam wilayah lintas Banda Aceh-Medan. Sistem

⁶⁵Hasil wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

perjanjian lisan ini dilakukan atas dasar kepercayaan kepada pihak perwakilan dengan mengedepankan rasa persaudaraan.⁶⁷ Pada perjanjian lisan ini pihak kantor perwakilan mendapatkan pendegelasan wewenang yang ditetapkan oleh perusahaan PT Kurnia, PT Anugerah dan PT Pusaka. Hal ini untuk memudahkan pihak kantor pusat dalam memberlakukan seluruh tugas yang harus dilakukan oleh seluruh divisi dari kantor cabang maupun kantor perwakilan yang dibentuk oleh pihak manajemen perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka.⁶⁸

Seluruh aktifitas perusahaan yang berkaitan dengan operasional bus baik yang berhubungan dengan aktifitas perekrutan calon penumpang maupun log perjalanan bus atau trayek serta seluruh kegiatan khusus yang diberlakukan oleh pihak kantor pusat kepada kantor perwakilan ataupun cabang seperti yang dialami oleh kantor cabang Banda Aceh yang mendapatkan tugas khusus tugas pembayaran pajak bus yang seharusnya dilakukan oleh kantor pusat namun untuk kebutuhan praktis tugas tersebut didelegasikan. Pihak kantor cabang juga mendapatkan tugas khusus lainnya namun bersifat kondisioanal sesuai kebutuhan kantor pusat untuk melakukan tugas operasional tertentu namun tidak dapat dilakukan oleh kantor pusat secara langsung.⁶⁹

Selama ini seluruh operasional kantor cabang atau perwakilan yang menjadi objek pekerjaan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat tetap berjalan baik meskipun pendegelasan tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan penuturan Jafar, kepala kantor cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka di Banda Aceh bahwa hingga saat ini seluruh aktifitas kantor cabang berjalan dengan baik meskipun hanya dikelola oleh kepala dengan dua orang staffnya. Seluruh operasional kantor cabang termasuk loket yang terdapat pada terminal Batoh berjalan lancar meskipun harus mengoperasikan lebih 20 armada bus

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

perhari dengan jumlah agen lebih dari 20 orang. Pihak manajemen kantor cabang tetap mengoptimalkan fungsinya dalam sistem kontrol dan pemberian wewenang kepada penanggung jawab dan agennya yang bekerja sesuai shift yang ditetapkan oleh pihak penanggung jawab di terminal bus Batoh Banda Aceh.⁷⁰

Sistem kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak kantor pusat dan cabang dengan pihak pengelola loket, penanggung jawab agen, dan pihak agen dilakukan secara lisan dengan mengedepankan kekeluargaan pada operasional usaha, dan pihak pekerja tersebut melakukan seluruh kewajibannya dengan mengedepankan idealisme tanggung jawab serta loyalitas pada perusahaan dengan tetap mengedepankan profitabilitas usaha untuk kepentingan bersama.

Dalam kondisi sekarang ini, saat wabah Covid 19 melanda dunia termasuk di kawasan Aceh sehingga jumlah penumpang secara drastis turun pada masa lockdown ini menyebabkan pihak perusahaan tidak mampu mengoperasikan armada bus secara penuh. Menurut informasi pihak kepala cabang Banda Aceh saat ini bus yang dioperasikan hanya 3 unit, sehingga pihak agen yang bekerja di terminal bus hanya beberapa orang saja, biasanya hanya agen senior yang ditempatkan pada sore dan malam hari saja.

F. Sistem Kerja dan Kinerja Divisi PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka dalam Mengoptimalkan *Financial Benefit*

Setiap perusahaan memiliki dinamika berbeda-beda dalam operasional usahanya yang biasanya diformat dan ditetapkan dalam bentuk standard operasional prosedur (SOP) perusahaan, sehingga dengan adanya SOP setiap unit dan personal yang bekerja pada usaha dagang atau perusahaan akan dapat secara maksimal mengeluarkan dan mengerahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana telah dicantumkan dalam kontrak

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Jakfar, Ketua Agen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, Pada Terminal Batoh, pada tanggal 5 Mei 2020 di Terminal Batoh, Banda Aceh.

kerja yang disepakati bersama dan ditandatangani oleh pihak pekerja sebagai bentuk persetujuan atas seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan sehingga *output* dan *out come* yang ingin dicapai oleh perusahaan akan tercapai dengan baik.

Bagi setiap perusahaan, untuk mengembangkan usahanya membutuhkan pekerja, karyawan ataupun staf merupakan *resourcess* yang harus direkrut dan dipekerjakan dengan baik dengan memenuhi seluruh standar kelayakan penggunaan karyawan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Oleh karena itu untuk mencapai optimalisasi kinerja karyawan, pihak perusahaan juga harus memenuhi seluruh hak-hak yang semestinya diperoleh karyawannya, sehingga hak-hak tersebut akan mensugesti dan memotivasi pihak karyawan dan agen untuk bekerja secara profesional sesuai dengan fungsinya masing-masing yang telah disepakati dan disetujui secara lisan atas seluruh tugas yang harus dijalankannya selama menjadi tenaga kerja pada perusahaan bus baik pada kantor cabang maupun perwakilan yang ditempatkan di terminal-terminal tertentu. Oleh karena itu setiap kantor cabang dan kantor perwakilan akan mengangkat seorang kepala agen untuk mengotrol kinerja agen sebagaimana mestinya. Pihak kantor cabang dan kantor perwakilan mengawasi kinerja seluruh agen secara langsung dan juga melalui laporan pihak kepala agen.

Setiap pimpinan pada kantor cabang dan kantor perwakilanyang telah ditunjuk oleh pimpinan pusat harus melakukan setiap prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tugas yang diamanahkan mampu dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Meskipun pendegelasan kerja dilakukan secara lisan namun tetap tidak menyurutkan semangat dan loyalitasnya untuk memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan agar mampu menghasilkan profit.⁷¹

⁷¹*Ibid.*

Pihak kantor pusat yang berkantor di Medan telah mendelegasikan wewenang kepada kantor cabang di Banda Aceh untuk menjalankan roda perusahaan agar mampu meningkatkan jumlah penumpang yang akan menggunakan jasa dari bus yang dimiliki oleh perusahaan PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka. Pihak kepala kantor cabang di Banda Aceh ini memiliki sistem kerja yang cenderung simpel namun harus mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik seperti melaporkan log bus untuk setiap trayek dan juga mencatat jumlah penumpang pada setiap bus yang berangkat serta mengontrol kinerja kepala loket pada terminal bus Batoh dan juga memastikan setiap agen bekerja secara aktif untuk mendapatkan penumpang.⁷²

Selain tugas tersebut pihak kantor cabang harus melakukan tugas-tugas tertentu yang bersifat insidental yang diperintahkan oleh kantor pusat seperti membayar pajak setiap armada bus, mengurus seluruh administrasi operasional bus dan berbagai tugas lainnya yang bersifat spesifik namun tidak rutin setiap hari dikerjakan hanya bersifat kondisional saja.⁷³

Adapun kinerja yang harus dilakukan oleh kantor cabang untuk menghasilkan *financial benefit* adalah dengan memastikan pihak kantor loket di terminal Batoh menjalankan seluruh fungsinya untuk mengontrol dan mensugesti seluruh agen yang berjumlah 20 orang agar bekerja secara baik. Pihak kantor cabang Banda Aceh memang tidak diharuskan untuk mengontrol langsung kinerja pihak agen karena hal tersebut merupakan tugas dan wewenang pihak kantor loket yang diketuai oleh kepala agen.⁷⁴

Sedangkan pihak kepala agen harus memastikan seluruh agen bekerja dengan baik, melalui sistem shift yang diatur secara reguler. Sebagai contoh, pada terminal Batoh Banda Aceh, pihak kantor cabang PT Kurnia, Pusaka dan Anugerah telah mengkontrak dan menempatkan pekerja sebagai agen tetap

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

untuk loketnya di terminal Batoh sebanyak 20 orang. Ke 20 pekerja tersebut terdiri dari:

1. Satu orang kepala agen yang ditempatkan di terminal dan bertugas mengontrol seluruh kinerja agen dan mengevaluasinya, termasuk mendata setiap armada bus yang akan berangkat dan sampai ke terminal Batoh Banda Aceh, termasuk jumlah penumpang yang akan berangkat dan sampai ke tempat tujuan. Seluruh wewenang kepala agen ini dikendalikan dan dikontrol oleh pihak kantor cabang dan pihak manajemen kantor cabang harus menyampaikan data tersebut kepada kantor pusat. Jadi, meskipun loket terminal Batoh ini diketuai oleh kepala agen, namun sistem kontrolnya tetap dikendalikan oleh pihak manajemen kantor cabang sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pihak kantor pusat di Medan.⁷⁵
2. 19 orang pekerja biasanya ditempatkan dalam 2 shift. Masing-masing shift telah dibagi durasi waktu kerjanya, biasanya untuk siang hingga sore hari dan sore hingga malam hari. Shift tersebut dinamai sangat simpel yaitu shift A dan setengahnya lagi itu shift B, namun di malam hari kedua shift tersebut bergabung dengan tujuan seluruh tenaga kerja dapat bersinergi untuk menghasilkan yang terbaik dari total karyawan yang ditempatkan di terminal Batoh ini.⁷⁶

Penempatan kedua shift hari untuk memaksimalkan pihak agen dalam mengajak konsumen untuk menjadi pelanggan mobil PT. Kurnia, Anugerah, dan Pusaka yang biasanya jumlah penumpang relatif sangat tinggi di saat malam hari. Hal ini disebabkan penumpang untuk perjalanan jarak jauh lebih menyukai perjalanan di malam hari, karena dapat melakukan perjalanan

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

sekaligus beristirahat dalam perjalanan sesuai dengan standar bus yang dipilih konsumen. Biasanya semakin tinggi biaya yang harus dibayar penumpang maka semakin bagus kondisi busa yang akan digunakan oleh penumpang. Hal ini merupakan standar umum mobil penumpang yang nilai kompetitif dari fasilitas bus baik snack, pelayanan dan juga fasilitas lainnya yang melekat pada bus.

Kondisi ini tidak lagi sama saat pandemi Covid 19 (*Corona Virus Deases* 19) melanda dunia termasuk Aceh, yang menyebabkan diberlakukan sistem *lockdown* (PSBB) untuk tiap wilayah di Indonesia baik yang berada pada zona merah maupun zona kuning. Khusus untuk wilayah Aceh yang berada di ujung pulau Sumatera pembatasan memang tidak dilakukan secara ketat karena umumnya wilayah Aceh berada pada zona hijau, namun tetap berdampak terhadap mobilitas armada bus pada perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka karena penumpang yang dulunya sangat banyak yang bepergian ke beberapa daerah di pantai Timur Sumatera termasuk ke Medan harus menunda keberangkatan sehingga jumlahnya otomatis berkurang drastis. Dulunya di masa sebelum Pandemi terjadi, ada 20 bus yang beroperasi melayani penumpangnya untuk keberangkatan pagi hingga malam, namun kini pihak manajemen PT kurnia, Anugerah, dan Pusaka hanya memberangkatkan 3 hingga 4 bus sehari bahkan sering bus yang disediakan tersebut tidak sepenuhnya penuh karena masyarakat membatasi diri untuk melakukan perjalanan antar kota dan Provinsi maupun antar kota diluar Provinsi Aceh. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah yang melarang masyarakat untuk berpergian dengan alasan apapun termasuk urusan dinas maupun urusan keluarga.

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa pihak manajemen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka menggunakan sistem staf administrasi yang minim, dan lebih mementingkan keberadaan pihak agen sebagai pekerja

untuk mendapatkan penumpang yang akan menggunakan fasilitas perusahaan ini.

Untuk mekanisme kerja, pihak kantor pusat membuat mekanisme yang hampir serupa untuk kantor cabang dan perwakilan untuk seluruh jaringan usahanya baik yang ditempatkan pada terminal kabupaten/kota yang berada pada jalur perlintasan Banda Aceh – Medan yang memiliki tipe berbeda-beda. Beberapa terminal yang berada di jalur perlintasan tersebut yaitu:

- a. Sigli
- b. Bireuen
- c. Lhokseumawe
- d. Lhoksukon
- e. Langsa
- f. Tamiang

Ke 6 terminal tersebut meskipun mekanisme yang dilakukan hampir sama namun memiliki kewenangan berbeda-beda, karena pihak kantor pusat telah menetapkan fungsi masing-masing divisi dari kantor cabang dan kantor perwakilan tergantung dari sisi kebutuhan dari kantor yang dibentuk oleh kantor pusat tersebut. Dalam hal ini, pihak manajemen PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka telah menetapkan bahwa kantor cabang bertempat di Banda Aceh, sedangkan di terminal lainnya dalam lintasan wilayah Banda Aceh – Medan semuanya merupakan kantor perwakilan.⁷⁷

Setiap perwakilan atau kantor cabang perusahaan bus PT Anugerah, Pusaka, Anugerah memiliki kewajiban untuk mengelola aset dan juga pekerja yang ditempatkan oleh kantor pusat. Untuk itu pihak kantor perwakilan harus mampu memaksimalkan fungsi dari seluruh agen yang telah direkrut sebagai pekerja untuk memperoleh *income* sebagai sumber pendapatan perusahaan,

⁷⁷Hasil wawancara dengan Jakfar, Ketua Agen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, Pada Terminal Batoh, pada tanggal 5 Mei 2020 di Terminal Batoh, Banda Aceh.

oleh karena itu pihak kantor perwakilan harus mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kantor pusat dalam bentuk standar operasional prosedur untuk memastikan setiap karyawan dan agen yang dipekerjakan dapat berfungsi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak kantor pusat.

Untuk itu pihak kantor pusat juga harus melakukan analisis terhadap kebutuhan kantor perwakilan ataupun kantor cabang. Hal ini disebabkan setiap kantor pusat dan kantor perwakilan memiliki kebutuhan agen berbeda-beda karena jumlah konsumen berbeda-beda. Hal ini pula yang menjadi dasar perekrutan setiap agen pada masing-masing terminal karena fungsi pertama agen untuk mendapatkan penumpang yang ingin mendapatkan jasa dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan PT. Kurnia, PT. Anugerah, dan PT. Pusaka.⁷⁸

Sistem kerja pada perusahaan bus ini, sebagaimana lumrahnya pada perusahaan bus lainnya memiliki sistem kerja yang simpel dan mudah dilakukan namun membutuhkan komitmen kerja dan semangat untuk mencapai target tertentu karena persaingan antara agen pada berbagai perusahaan bus cenderung tinggi sehingga harus mampu berusaha meraih jumlah penumpang tertentu yang ditetapkan perusahaan.⁷⁹

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pihak agen selalu bekerja secara kolektif karena pada jam operasional bus pihak perusahaan menurunkan tim agen tersebut untuk mendapatkan penumpang dengan berbagai klasifikasi penumpang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Untuk itu tiap anggota tim agen harus mampu mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan penumpang karena *base income* perusahaan bus diperoleh dari penumpang yang memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

⁷⁹*Ibid.*

Dalam kondisi *force majeure* sekarang ini, saat dunia dilanda pandemi Covid 19, dengan jumlah penumpang yang terus menurun maka mempengaruhi langsung terhadap pendapatan perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perusahaan hanya mengaktifkan 3 atau 4 bus perhari otomatis agen yang bekerja harus dikurangi karena jumlah penumpang yang merosot drastis sehingga jumlah normal agen sebagai pekerja tidak mungkin dipertahankan sebagai pekerja karena keberadaan agen tidak memiliki pengaruh terhadap penambahan penumpang. Pihak perusahaan tidak melakukan rasionalisasi jumlah agen karena mundurnya sebahagian agen sebagai pekerja murni karena keputusan agen itu sendiri. Hal ini didasarkan pada sistem open manajemen pada perusahaan PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka yang memberikan koordinator agen sebagai pengelola loket bus yang langsung membagikan hasil pendapatan kepada seluruh agen yang bekerja untuk setiap shif dengan rasio 30 persen dari total pendapatan. Bahkan perusahaan pada saat musim tertentu seperti liburan dengan jumlah penumpang yang membludak, perusahaan memberikan apresiasi dalam bentuk penambahan insentif sebanyak dua atau tiga seat untuk agennya yang dibagi bersama yang diberikan wewenang kepada pihak kepala agen untuk melakukan pembagian tersebut.⁸⁰

Sejak bulan Maret hingga Juli 2020, di saat jumlah penumpang sangat merosot perusahaan bus ini hampir tidak mampu menutupi biaya operasional usahanya karena pendapatan yang sangat minim. Untuk itu pihak perusahaan melalui kantor cabang Banda Aceh hanya berusaha mengoperasikan kantor cabang dan kantor loketnya sekedar untuk kegiatan operasional yang minim saja dan juga untuk kepentingan pengurusan administrasi perusahaan baik kantor pusat maupun administrasi usaha lainnya.⁸¹

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Hasil Wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

G. Upaya Perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka untuk Mencegah Terjadinya *Fraud*

Dalam suatu perusahaan, risiko memperkerjakan dan mendelegasikan wewenangnya kepada setiap staf yang sesuai dengan kemampuan, dan *skill* yang dimilikinya. Setiap pekerja dituntut untuk bekerja dengan penuh integritas, loyal dan memiliki komitmen serta tanggung jawab terhadap perusahaan agar mampu menghasilkan sesuatu untuk perusahaan seperti *income*, dan lain-lain. Untuk mencapai pendapatan yang baik Perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka berusaha merekrut pekerja-pekerja yang tepat, karena *base income* perusahaan bersumber dari kinerja agen, karena dari agen lah pendapatan ini diperoleh meskipun sistem operasional yang diberlakukan, agen harus mengarahkan penumpang ke loket untuk mendapatkan tiket dan pihak kepala agen lah yang membuat pembukuan dan akuntabilitas perusahaan. Semakin tinggi komitmen, loyalitas dan integritas pihak agen maka semakin tinggi pula pendapatan yang mungkin diperoleh.

Untuk mewujudkan sistem operasional perusahaan yang baik, pihak manajemen harus mampu memilih kepala agen yang tepat karena seluruh laporan kinerja agen, log bus yang berangkat dan jumlah penumpang yang masuk dalam daftar manifes dicatat dan dilaporkan kepala loket yang merangkap sebagai kepala agen yang masuk seluruh biaya operasional yang dibutuhkan pada kantor loket di terminal Batoh. Oleh karena itu posisi kepala agen ini sangat strategis karena memegang kunci penting operasional bus. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa ketua agen atau kepala loket harus dipilih secara benar dan tepat agar seluruh aktifitas loket terminal berjalan dengan baik dan seluruh pendapatan pada loket tersebut dapat berjalan secara transparan, jujur, dan akuntabel.⁸²

⁸²*Ibid.*

Kepala loket ini yang merangkap sebagai kepala agen hanya diawasi dan disupervisi secara berkala oleh pihak kantor cabang. Dengan demikian pihak kantor cabang harus melakukan pengawasan yang baik terhadap aktifitas kantor di loket pada terminal Batoh karena wilayah terminal ini masuk di bawah pengawasan pihak kantor cabang Banda Aceh. Pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh pihak kantor cabang Banda Aceh untuk mencegah terjadinya *fraud* dan penyelewengan dana melalui pelaporan yang tidak tepat sehingga dapat merugikan pendapatan perusahaan bus, apalagi pada masa pandemi covid 19 sekarang ini, jumlah penumpang merosot drastis sehingga tidak mampu memenuhi jumlah minimal kebutuhan biaya operasional loket bus dengan jumlah agen yang bekerja minimal meskipun jumlah yang bekerja sekarang sudah berada pada jumlah minimal agen yang dipekerjakan.⁸³

Untuk mewujudkan operasional kantor loket dengan baik, penting sekali merekrut pihak pengelola kantor cabang yang visioner, gesit dan juga mampu memahami seluruh seluk beluk dan dinamika kerja di kantor loket dan juga kantor cabang. Hal ini disebabkan seluruh laporan pendapatan dikeluarkan oleh pihak loket dan diberikan kepada pihak kantor cabang. Dengan siklus seperti itu, maka bila yang bekerja di kantor loket merupakan sosok yang tidak jujur maka dapat dipastikan usaha PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka akan sangat berat, karena pendapatannya dikorup oleh pihak internal perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Cabang, Jakfar bahwa memperkerjakan karyawan atau kepala yang tepat harus melalui proses dan dinamika yang baik. Untuk itu, ketiga perusahaan ini berusaha menjalankan open manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya yang merugikan perusahaan baik dari sisi pendapatan maupun *performance*-nya. Salah satu bentuk tindakan yang

⁸³*Ibid.*

merugikan tersebut berupa *fraud* yang sangat berdampak terhadap pendapatan dan nama baik perusahaan.⁸⁴

Lazimnya tindakan *fraud* ini yang muncul pada operasional perusahaan bus dalam bentuk personal yang dilakukan oleh agen bus. Untuk itu manajemen perusahaan PT Kurnia, PT Anugerah, dan PT Pusaka harus melakukan pengawasan internal secara rutin baik oleh pihak koordinator agen maupun oleh pihak penanggungjawab kantor cabang ataupun perwakilan di masing-masing wilayah.⁸⁵

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa urgen sekali dilakukan pengawasan internal yang harus dilakukan oleh pihak ketua agen sebagai koordinator lapangan yang mengawasi kinerja agen. Selanjutnya pengawasan lebih tinggi dilakukan oleh pihak kantor cabang yang mengawasi kinerja agen dan ketua agen di terminal Batoh. Pengawasan berikutnya dilakukan oleh pihak kantor pusat namun sering sekali hanya dalam bentuk pemeriksaan laporan secara administratif dan juga inspeksi terhadap pelaporan keuangan, bukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan.

Pengawasan dan inspeksi harus dilakukan oleh pihak kantor cabang secara reguler dan simultan agar secara dini tindakan *fraud* dapat dicegah dan direduksi sehingga penyimpangan yang lazim muncul dalam pengelolaan bisnis pengangkutan bus ini dapat dihilangkan atau minimal dapat direduksi pada angka minim. Hal tersebut membutuhkan pemahaman tentang karakteristik pihak agen yang cenderung berbeda di antara agen yang dipekerjakan oleh perusahaan PT Anugerah, PT Pusaka, dan PT Kurnia. Untuk itu pihak kantor cabang dan juga kantor perwakilan harus memiliki sistem pengendalian dan pengawasan internal serta mekanisme evaluasi yang terstruktur sehingga seluruh bentuk penyimpangan, kecurangan, dan berbagai jenis tindakan *fraud* lainnya.

⁸⁴Hasil wawancara dengan Jakfar, Ketua Agen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, Pada Terminal Batoh, pada tanggal 5 Mei 2020 di Terminal Batoh, Banda Aceh.

⁸⁵*Ibid.*

Di antara tindakan *fraud* yang sering terjadi dan dialami oleh perusahaan bus termasuk PT Kurnia, PT Pusaka, dan PT Anugerah yaitu:

1. Tindakan indisipliner
2. Tidak loyal terhadap perusahaan
3. Pelaporan yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang riil

Pengawasan terhadap tindakan tindakan indisipliner ini biasanya dilakukan secara aktif oleh pihak ketua agen yang merupakan koordinator lapangan seluruh agen yang bekerja dalam suatu shift. Lazimnya tindakan indisipliner ini dalam bentuk kecurangan karyawan terkait manajemen personalia, misalkan izin sakit tapi ternyata pergi solo traveling, atau menyalahgunakan waktu kerja yang fleksibel, dan nanti akan terasa efeknya ketika kinerja tak lagi efektif dan produktifitas berkurang. Biasanya akan berubah pada review tahunan yang buruk.⁸⁶

Kecurangan terkait etika kerja *fraud* ini bisa terjadi, ketika seorang karyawan mencoba untuk bekerja sama dengan pihak lain demi keuntungan pribadi, dengan membocorkan informasi yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan. Biasanya terkait dengan strategi bisnis, strategi pemasaran hingga penentuan harga produk, proses produksi, dan lain sebagainya. Karyawan ini biasanya juga diperparah dengan tindakan karyawan yang menerima upah untuk informasi yang diberikannya. Namun hal ini sangat jarang terjadi karena yang bekerja pada perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka adalah para agen yang memiliki loyalitas yang baik, dan ini juga selaras dengan sistem gaji ataupun *fee* yang tertata dengan baik oleh pihak kantor cabang Banda Aceh dan juga kepala loket pada terminal Batoh.⁸⁷

Berdasarkan pengakuan pihak kepala loket bahwa semenjak bekerja di tempat ini tidak pernah terjadi penipuan, karena memang sudah ditentukan

⁸⁶Hasil wawancara dengan Jakfar, Ketua Agen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka, Pada Terminal Batoh, pada tanggal 5 Mei 2020 di Terminal Batoh, Banda Aceh.

⁸⁷*Ibid.*

berapa upah ataupun keuntungan yang diperoleh sebagai bayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kepala agen dan agen. Pihak loket ataupun pekerja memperoleh 10 persen dari pendapatan dan itu dihitung satu bulan sekali. Kalau pihak perusahaan tahu bahwa pekerja itu tidak melakukan pekerjaan yang baik maka konsekuensinya selain tidak mendapatkan *fee* juga akan di berhentikan sebagai tim pekerja pada terminal.⁸⁸

Sedangkan menurut Mustafa kepala cabang Banda Aceh, sistem kontrol yang diterapkan cenderung simpel dan efektif yang mengontrol dan mengawasi setiap tindakan curang yang dilakukan oleh para pekerja atau agen pada setiap pekerjaan yang ditugaskan dan menjadi kewajiban pihak pekerja yang semestinya dituntaskan dengan baik, karena pengawasan yang dilakukan pada operasional kantor loket pada terminal batoh ini lebih banyak dilakukan oleh sesama pekerja karena *fee* yang diberikan berdasarkan kontribusi kerja masing-masing agen, semakin banyak tiket yang terjual oleh seorang agen maka semakin besar pula *fee* yang diperolehnya. Demikian juga sebaliknya dilakukan hasil yang dicapai rendah maka *fee* yang diperoleh oleh pihak agen juga sedikit jumlahnya.⁸⁹

Berdasarkan paparan dari responden penulis, maka dapat dinyatakan bahwa tindakan fraud yang dilakukan oleh pihak agen ataupun kepala agen dapat dimalimalisir karena sistem kerja yang kolektif memudahkan proses pengawasan pekerja dilakukan oleh pihak ketua agen dan kepala cabang. Sedangkan tindakan fraud yang dilakukan oleh pihak sopir terutama yang dilakukan di luar terminal tidak bisa di kendalikan oleh ouihak ketua agen maupun ketua cabang karena tindakan tersebut tidak dapat diawasi oleh pihak *stakeholder* di terminal Batoh ataupun oleh kepala cabang.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Mustafa, kepala cabang PT Kunia, Anugerah, dan Pusaka, di jalan Muhamad Jam, tanggal 26 Juni 2020 di Gampong Baro, Banda Aceh.

H. Perspektif Akad *Ijârah 'Ala al-Amâl* terhadap Sistem Kerja Devisi dan Pelaporan Pendapatannya Pada Pihak Perusahaan Bus PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka di Banda Aceh

Dalam hukum perikatan dan perjanjian, kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan norma agama, dan norma hukum serta ketentuan yang lebih tinggi di atasnya. Setiap perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan yang memenuhi prinsip-prinsip perjanjian di antaranya adalah kerelaan dan kehendak murni dari pada pihak bukan didasarkan pada paksaan atau intimidasi dari pihak lain. Setiap kesepakatan kerja yang dilakukan oleh para pihak baik itu pekerja sendiri maupun perusahaan harus didasarkan pada keinginan dan kehendak para pihak. Dalam fiqih muamalah para fuqaha telah menganalisis dari dalil yang jelas tentang sistem kerja dan operasionalnya yang dirumuskan dalam bentuk aqad *ijârah bi ai-amâl* yang memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan secara prinsipil para ulama telah menetapkan bahwa semua perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah yang berjanji dalam bentuk apapun adalah sah, namun untuk kekuatan hukum dan agar data lebih otentik ada baiknya ditulis, untuk memudahkan para pihak memahami substansi dari perjanjian yang dibuat. Dengan perjanjian yang dibuat secara lisan akan mempersulit para pihak memahami hak dan kewajiban secara detil. Apalagi dalam kondisi sekarang ini potensi ingkar janji sangat besar terjadi. Namun demikian perjanjian lisan masih tetap digunakan oleh masyarakat termasuk dalam dunia usaha karena alasan praktis dan mudah dilakukan.

Oleh karena itu pada beberapa tempat usaha dan perusahaan masih menggunakan sistem kontrak kerja yang menggunakan akad lisan. Perjanjian secara lisan ini juga dilakukan oleh pihak perusahaan bus PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka dengan pihak karyawan dan agennya terutama di kantor cabang Banda Aceh dan loket terminal Batoh. Pada perjanjian kerja yang disepakati antara agen dengan pihak kantor cabang PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka

menggunakan kontrak kerja yang memiliki kesamaan dengan akad *ijārah bi al-‘amāl* ini sebagai aqad telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam bisnis dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran dan *istinbath* hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist, Ijma’ serta *maqashid syar’iyah*-nya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر رجلا من بنى الديل هاديه خرينا، وهو غير دين كفار وقريش فدفعا الله راحتيهما وأعداه ثور بعد ثلاثة ليال بر احلتيهما. (رواه البخارى)⁹⁰

“Dari Aisyah r.a, beliau menceritakan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.” (HR. Bukhari).

Hadist ini menjadi dasar hukum akad *ijarah bi al-amal* yang dilakukan dalam bentuk penggunaan jasa pekerja untuk menjadi pemandu jalan bagi Nabi dalam pelarian beliau dari kafir Quraisy dan bersembunyi di gua Hira’. Dalam hal ini Rasulullah memberi pekerjaan kepada salah seorang penduduk Makkah dan beliau membayar upah yang sesuai dengan kesepakatan antar para pihak yaitu Nabi dan pihak penunjuk jalan. Rasulullah tidak mengingkari dan membayar sesuai kesepakatan.

Selanjutnya dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* objek pekerjaan dalam akad *ijārah bi al-‘amāl* harus jelas dan transparan untuk memudahkan para pihak dalam mewujudkan suatu kesepakatan sesuai dengan keinginan para pihak dalam transaksi *ijarah bi al-amal* tersebut. Dalam hal ini hadist Nabi yang

⁹⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Terj. Ahmad Sunarto, dkk), (Semarang: Asy-Syifa, 1993). hlm. 332.

merupakan salam bentuk hadist *fi'li*, yang menceritakan perilaku Rasulullah SAW dalam melakukan akad *ijarah* ini yang berbunyi yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى اللذي حجه أجره . ولو كان حرا ما لم يعطه. (رواه البخاري) ⁹¹

“Dari Ibn Abbas ra, berkata: “Rasulullah SAW berbekam pada seseorang dan Rasulullah membayar biaya upah tukang bekam tersebut, dan seandainya bekam tersebut haram, pasti Rasulullah tidak akan membayarnya.” (HR. Bukhari)

Hadist ini memperkuat hadist di atas, dalam hadits ini menggunakan jasa seorang tabib yang bisa membekam Nabi SAW dan Rasulullah membayar jasa pihak tabib yang telah membekamnya sesuai dengan tarif yang disepakati. Selanjutnya hadist *qudsi* yang secara spesifik menyaakan bahwa Allah melaknat seorang yang telah menggunakan jasa seseorang namun tidak membayar tarif yang telah disepakati saat akad dilakukan.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه , ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يعطه أجره . (رواه مسلم). ⁹²

“Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: bahwa Allah SWT berfirman: “tiga golongan yang Ku musuhi pada hari kiamat yaitu seseorang yang berjanji memberi sesuatu kemudian membatalkannya, seseorang yang menjual sesuatu barang yang diharamkan dan menggunakan uang pembayarannya, dan seseorang yang menggunakan jasa seseorang dan pihak buruh mengerjakannya dengan tuntas dan pihak yang menerima jasa tersebut tidak membayar upah buruhnya.” (HR. Muslim).

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa mengkhianati kewajiban yang menjadi hak pekerja merupakan suatu dosa besar yang dilaknat Allah. Oleh karena itu setiap pemilik pekerjaan yang memperkerjakan pihak lain untuk

⁹¹Muhammad Ibn Ismail Al-Kahalany, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 80.

⁹²*Ibid.*

melakukannya harus menunaikan kewajibannya untuk membayar upah sesuai yang telah ditetapkan pada saat akad dilakukan.

Ketiga hadist di atas menjadi *hujjah* bahwa setiap majikan ataupun kepala dari suatu perusahaan harus membayar upah pihak pekerja sesuai dengan upah yang disepakati atau telah ditetapkan, karena upah merupakan hak pekerja yang harus dibayar. Hal ini selaras dengan kewajiban pihak pekerja yang harus menunaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Hadist-hadist di atas juga menjadi *hujjah* terhadap kasus yang penulis teliti tentang tinjauan akad *ijârah bi al-amâl* terhadap kontrak kerja perusahaan bus PT. Kurnia, Anugerah dan Pusaka dengan divisi dan dampaknya terhadap pendapatan. Dalam hal ini pihak divisi yang merupakan kantor cabang ataupun perwakilan PT. Kurnia, Anugerah dan Pusaka yang ada di Banda Aceh yang berlokasi di Jl. Muhammad Jam dan juga kantor loket di terminal bus Batoh harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai kontrak lisan yang disepakati sehingga berhak mendapatkan *fee*, komisi ataupun upah.

Dalam hubungan kerja antara pihak kantor pusat PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka yang berlokasi di Medan kontrak kerja yang dilakukan secara lisan dengan pihak kantor cabang Banda Aceh dan pihak loket di terminal Batoh dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan keterbukaan pada operasional perusahaan moda transportasi antar kota dan provinsi. Pada sistem kerja dan upahnya, pihak perusahaan sangat mengandalkan keberadaan pihak agen di kantor loket terminal Batoh dan kantor cabang di Jl. Muhammad Jam karena sumber pendapatan dari perusahaan ini diperoleh dari hasil kinerja agennya.

Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem pengupahan yang lazim yang dilakukan masyarakat yang pembayaran upahnya dilakukan perusahaan kepada pekerja atau karyawannya. Pihak kantor pusat sebagai pusat bisnis perusahaan PT Kurnia, Pusaka, dan Anugerah harus mampu memperkerjakan pihak agen yang memiliki kejujuran dan rasa memiliki dan loyalitas terhadap perusahaan sebagai tempat usaha yang harus dijaga untuk kelangsungan pendapatannya.

Dengan demikian pihak perusahaan tidak pernah menghambat upah atau gaji yang semestinya diperoleh pihak perusahaan karena sistem yang dikembangkan pada PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka menggunakan pola *bottom – up level* yang membutuhkan komitmen kerja dan sistem pelaporan dari karyawan kepada perusahaan. Sehingga tindakan diskriminasi dan zhalim terhadap karyawan cenderung tidak terjadi. Penilaian terhadap seluruh kinerja agen dilakukan oleh pihak kepala agen, demikian juga kinerja pihak kantor loket dilakukan penilaian oleh pihak kantor cabang karena pendelegasian penuh wewenang yang diberikan kantor pusat kepada kantor cabang dan loket.

Dengan demikian, sistem kerja dan pengupahan yang diterapkan oleh pihak manajemen PT Kurnia, Anugerah, dan Pusaka telah sesuai dengan konsep akad *ijārah bi al-‘amāl* yang telah diformat fuqaha dalam fiqh muamalah, karena secara prinsipil rukun dan syarat yang telah diformat fuqaha yang harus diimplementasikan pada akad *ijārah bi al-‘amāl* ini telah terpenuhi semua sehingga sistem pendelegasian untuk kinerja pengelolaan perusahaan transportasi PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka sah secara substantif pada operasionalnya, demikian sistem gaji atau upah yang dipotong langsung oleh pihak ketua agen dan diberikan kepada agen yang bertugas pada shift yang ditetapkan, demikian juga operasional kantor cabang seluruh biayanya diambil dari persentase pendapatan harian dan unit bus yang beroperasi pada jalur Banda Aceh - Medan.



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari analisis data yang telah penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak kerja yang disepakati dan dilakukan oleh pihak manajemen PT Kurnia, Anugrah dan Pusaka dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan. Kesepakatan yang dilakukan bersifat umum mencakup pengawasan kinerja kantor loket dan agen. Menangani seluruh daftar *log* keberangkatan bus dari terminal Batoh ke tujuan masing-masing sesuai ketentuan operasional yang ditetapkan kantor pusat dalam bentuk trayek. Operasional kantor cabang

dan loket pembiayaannya diambil dari biaya yang diperoleh dari penjualan tiket sesuai kebutuhan riil, termasuk pembayaran *fee* agen yang bekerja pada perusahaan ini. Kantor cabang juga berkewajiban melakukan tugas-tugas khusus yang ditetapkan kantor pusat, seperti membayar pajak bus, dan lain-lain.

2. Untuk mengoptimalkan *financial benefit* pihak manajemen PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka menetapkan bahwa pihak divisisebagai kantor cabang di Banda Aceh harus mengawasi dengan ketat kinerja ketua dan agen-agensya di loket terminal Batoh. Sistem kontrol yang dilakukan secara fleksibel yang dapat dilakukan bersama-sama antara ketua agen dengan pihak kantor cabang. Pengawasan penting dilakukan untuk memastikan setiap agen mendapatkan haknya sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Hingga saat ini tindakan *fraud* hampir tidak pernah ditemukan pada kinerja agen, karena sistem kerja yang bersifat team yang mengedepankan kolektifitas seluruh anggota agen yang bekerja pada shif yang ditetapkan. Pada saat Covid-19 ini kinerja perusahaan sangat lemah karena jumlah penumpang yang merosot drastis akibat kebijakan *lock down* dan masyarakat membatalkan keberangkatannya disebabkan wabah ini.
3. Menurut akad *ijârah bi al-amâl*, sistem kerja yang dilakukan oleh devisi dalam hal ini kantor cabang Banda Aceh telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan fuqaha. Pihak kantor Cabang telah melakukan seluruh kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sesuai yang disepakati dan ditetapkan oleh kantor pusat di Medan. Pihak kantor pusat memberikan kewenangan yang besar untuk kantor cabang dalam operasional loket dan agen-agensya di terminal Batoh.

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis ajukan sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan yaitu:

1. Kontrak lisan yang dilakukan oleh perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka ini sangat ideal karena mengedepankan rasa kekeluargaan dalam operasional perusahaan, namun perlu dibuat diktum-diktum yang harus dipenuhi pihak agen dan diserahkan kepada mereka untuk lebih memacu kinerja agen.
2. Perlu dibuat sistem kontrol *online* dengan memasang alat IT untuk memudahkan *tracking* naik turun penumpang di setiap terminal, sehingga pihak kantor cabang dan kantor pusat dapat mengetahui dengan pasti jumlah penumpang yang diangkut pada setiap trayek bus.
3. Diperlukan kajian lainnya tentang sistem kerja perusahaan PT Kurnia, Anugerah dan Pusaka yang sangat fleksibel meskipun tidak diikat dengan kontrak tertulis, namun memiliki loyalitas dan desikasi dari seluruh pekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah "Dalam Pandangan Empat Mazhab"*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Ad-Dardir, *Syarah Al-Kabir*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Aninda Afnani, *Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal, Skripsi*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Untuk Lembaga Keuangan syariah, ed I. DSN-MUI, Bank Indonesia, 2001.

I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak “Kontrak Drafting Teori dan Praktik”*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2004.

Ibnu Katsier, *tafsir Ibnu Katsier*, (Terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992, Jilid VII.

Ibnu Qudaimah, *Al-Muqni*, Jilid V, (Terj. Amir Hamzah), Bandung: PT. Toha Putra.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Terj. Ahmad Sunarto, dkk), Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Terj. Ahmad Sunarto, dkk), Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama, 1995, Cetakan 21.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kerja.html>.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Mariam Darus Badruzzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad As-syaukani, *Nailul Authar; Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (terj. Mu'ammal Hamidy), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Gema Insani, Jakarta :2001, cet-1.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.,

Rika Adriningtyas Woning, *Pengaruh Kompleksitas Pekerjaan dan Kinerja CFO Terhadap Kompensasi CFO (studi empiris pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013)*

Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, 1980.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Taqyuddin Al-Nabhany, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Perspektif Islam* (terj.M. Maqhfur Wachid).Cet 2, Surabaya: 1996.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007.

Tiffany A. Lokatili dan Devie, "Analisa Pengaruh Penggunaan Balanced Scorecard Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan", *Journal Article*, Business Accounting Review, 2013.

Vina Agustina, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Nilai Pelanggan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Joglosemar Bus (Studi pada wilayah Semarang Town office)" *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cetakan VIII, Bairut: Dar al-Fikri, 1983

Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.